



**DINAMIKA
DAN PENGUATAN
PERAN PEMDA DALAM
PENYELENGGARAAN
SVLK**

Christian P.P Purba

Dinamika dan Penguatan Peran Pemda dalam Penyelenggaraan SVLK

Christian P.P.Purba

Forest Watch Indonesia (FWI)

Jl. Sempur Kaler No 62 Bogor
Indonesia
Telp. 0251 8333308
Email: fwibogor@fwi.or.id
Twitter : @fwindonesia
Facebook Page : Forest Watch
Indonesia
Instagram : fwi.or.id
Youtube : Forest Watch Indonesia

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)

Jl. Babakansari VI, Nomor 5, Bogor Utara,
Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Telp. 0251 8397371
Email: jpikmail@gmail.com
Twitter : @laporjpic
Facebook Page : Jaringan Pemantau
Independen Kehutanan
Instagram : @laporjpic
Youtube : Jaringan Pemantau Independen
Kehutanan

Dinamika dan Penguatan Peran Pemda dalam Penyelenggaraan SVLK

Christian P.P.Purba

Pengumpulan Data, Analisis, dan Pembuatan Peta:
Isnenti Apriani & Ogy Dwi Aulia

©FWI & JPIK 2022

Diterbitkan oleh:
Forest Watch Indonesia
fwibogor@fwi.or.id
+62 251 8333308
www.fwi.or.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	1
TUJUAN DAN SASARAN	4
METODE	5
RUANG LINGKUP KAJIAN	7
BAB II PEMERINTAH DAERAH DAN PENYELENGGARAAN KEHUTANAN	8
PEMERINTAH DAERAH.....	8
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN.....	11
BAB III PENJAMINAN LEGALITAS HASIL HUTAN MELALUI SVLK 14	
PENJAMINAN LEGALITAS HASIL HUTAN	14
DINAMIKA DAN PROSES BISNIS SVLK	16
PERAN PARA PIHAK DALAM IMPLEMENTASI SVLK.....	21
BAB IV TINJAUAN PERATURAN PERUNDANGAN KEWENANGAN DAN PERAN PEMDA	25
PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN	25
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU.....	28
Perencanaan dan Perizinan Berusaha (Pra Syarat).....	29

Penebangan dan Penimbunan Kayu.....	32
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kayu	34
Perdagangan Hasil Hutan Kayu.....	35
BAB V DINAMIKA PENGURUSAN HUTAN DAN IMPLEMENTASI SVLK DI 6 PROVINSI	38
PENGURUSAN HUTAN DAN IMPLEMENTASI SVLK DI PROVINSI RIAU.....	39
Gambaran Umum Kehutanan	39
Pembinaan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan .	43
Pembinaan dan Pengendalian Usaha Industri Kehutanan	43
Dinamika Implementasi SVLK.....	43
PENGURUSAN HUTAN DAN IMPLEMENTASI SVLK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.....	45
Gambaran Umum Kehutanan	45
Dinamika Implementasi SVLK.....	47
PENGURUSAN HUTAN DAN IMPLEMENTASI SVLK DI PROVINSI JAMBI	49
Gambaran Umum Kehutanan	49
Dinamika Implementasi SVLK.....	52
PENGURUSAN HUTAN DAN IMPLEMENTASI SVLK DI PROVINSI SUMATERA UTARA	55
Gambaran Umum Kehutanan	55
Dinamika Implementasi SVLK.....	57
PENGURUSAN HUTAN DAN IMPLEMENTASI SVLK DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.....	59
Gambaran Umum Kehutanan	59
Dinamika Implementasi SVLK.....	62
PENGURUSAN HUTAN DAN IMPLEMENTASI SVLK DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.....	63
Gambaran Umum Kehutanan	63

Dinamika Implementasi SVLK.....	66
BAB VI PENGUATAN PENYELENGGARAAN SVLK DI DAERAH.....	68
SIMPULAN	68
SARAN & REKOMENDASI	71
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kewenangan Penyelenggaraan Kehutanan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014	10
Tabel 2. Peran dan Kewenangan Pemda (Dinas Kehutanan dan KPH) pada Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu	36
Tabel 3. Klasifikasi Tutupan Lahan Tahun 2020 di Provinsi Riau	41
Tabel 4. Klasifikasi Tutupan Lahan Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Barat.....	46
Tabel 5. Klasifikasi Tutupan Lahan Tahun 2020 di Provinsi Jambi.....	50
Tabel 6. Realisasi Produksi Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil dan Bahan Baku Serpih Tahun 2015-2020 di Provinsi Jambi.....	52
Tabel 7. Klasifikasi Tutupan Lahan Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Utara.....	56
Tabel 8. Klasifikasi Tutupan Lahan Tahun 2020 di Provinsi NAD	60
Tabel 9. Perizinan Berusaha dan Perhutanan Sosial di Provinsi NAD...	62
Tabel 10. Klasifikasi Tutupan Lahan Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan.....	64
Tabel 11. Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Fungsi Hutan.....	65
Tabel 12. Produk Kayu dari Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2020.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peran Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembinaan dan Pengawasan	9
Gambar 2. Penyelenggaraan Kehutanan berdasarkan PP No. 23/2021	12
Gambar 3. Substansi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021	14
Gambar 4. Proses Bisnis Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).....	18
Gambar 5. Penyesuaian Regulasi dan Fasilitas bagi UMKM dalam SVLK	20
Gambar 6. Peran Serta Pemangku Kepentingan dalam Implementasi SVLK	22
Gambar 7. Tujuan Kewenangan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan (Bindalwas)	25
Gambar 8. Rantai Pasok Kayu dari Hulu, Hilir dan Pasar	29
Gambar 9. Penutupan Lahan Tahun 2020 Provinsi Riau	40
Gambar 10. Target dan Realisasi Produksi daeri Hutan Tanaman dan Alam di Provinsi Riau.....	42
Gambar 11. Penutupan Lahan Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Barat	46
Gambar 12. Penutupan Lahan Tahun 2020 di Provinsi Jambi	49
Gambar 13. Penutupan Lahan Tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara ...	56
Gambar 14. Penutupan Lahan Tahun 2020 Provinsi NAD.....	60
Gambar 15. Penutupan Lahan Tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan	64
Gambar 16. Dinamika Pengurusan Hutan dan Implementasi SVLK di 6 Provinsi	71

**DINAMIKA DAN
PENGUATAN PERAN
PEMDA DALAM
PENYELENGGARAAN
SVLK**

UCAPAN TERIMA KASIH

Forest Watch Indonesia dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan mengucapkan terima kasih kepada bapak, ibu dan rekan-rekan yang telah memberikan banyak dukungan, kontribusi, serta masukan dalam keseluruhan proses penyusunan buku *Dinamika dan Penguatan Peran Pemda dalam Penyelenggaraan SVLK* ini. Proses panjang penyusunan buku ini meliputi serial diskusi daring dan luring, wawancara dan FGD hingga proses finalisasi buku.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas masukan dan dukungan data dan informasi yang diberikan selama proses penyusunan buku kepada: Direktorat Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian dalam Negeri Sub Direktorat Kehutanan; Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (Dir. PUPH); Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Aceh; Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Sumatera Utara; Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan; Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat; KPH Wilayah II, Lalan - Mendis – Provinsi Sumatera Selatan; KPHP Minas Tahura – Provinsi Riau; KPHP Tasik Besar Serkap – Provinsi Riau; UPT KPH Wilayah VII Gunung Tua – Provinsi Sumatera Utara; KPH Wilayah I – Provinsi Aceh; dan Focal Poin JPIK Provinsi Aceh; Focal Poin JPIK Provinsi Sumatera Utara; Focal Poin JPIK Provinsi Sumatera Selatan; Focal Poin JPIK Provinsi Riau; Focal Poin JPIK Provinsi Jambi; Focal Poin JPIK Provinsi Kalimantan Barat.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Ford Foundation, yang telah banyak membantu kelancaran kegiatan dan dukungan pendanaan dalam rangka pelaksanaan kajian sehingga buku ini dapat kami terbitkan. Kami berharap besar dengan keberadaan publikasi ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah (pusat dan daerah), pemantau independen maupun para pemangku kepentingan lainnya, dalam mendorong upaya penguatan penyelenggaraan SVLK di tingkat daerah.

KATA PENGANTAR

Kawasan Hutan Indonesia memiliki potensi kayu yang sangat besar. Melihat potensi kayu yang sangat besar tersebut terdapat permasalahan dalam pengelolaannya, salah satunya adalah *illegal logging*. *Illegal logging* merupakan salah satu penyebab rusaknya hutan Indonesia. Berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi *illegal logging*/pembalakan liar salah satunya tindakan penegakan hukum pemberantasan pembalakan liar melalui tindakan represif untuk mengurangi frekuensi pembalakan liar. Selain penegakan hukum, komitmen Pemerintah dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal sebagai perwujudan *good forest governance* menuju pengelolaan hutan lestari adalah dibentuknya suatu inisiatif dalam promosi kayu legal yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK).

Sistem ini telah diterapkan kurang lebih 13 tahun, implementasi sistem ini melibatkan peran aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah (pusat dan daerah), organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta. Pemerintah daerah memiliki potensi yang signifikan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dan pembangunan hijau di Indonesia dengan melindungi sumber daya alam dan berkontribusi dalam menekan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal dan mengembangkan konsep-konsep ekonomi yang berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaan SVLK yang menjadi dasar dalam pemanfaatan hasil hutan baik itu kayu ataupun bukan kayu masih berorientasi pada bisnis korporasi besar sedangkan amanah dari peraturan perundang-undangan adalah termasuk pemangku kepentingan atau unit manajemen baik itu unit manajemen kecil ataupun besar.

Peran aktif dan dukungan para pemangku kepentingan merupakan hal kunci untuk mencapai keberhasilan dan kredibilitas SVLK di Indonesia. Namun selama 13 tahun SVLK diimplementasikan, harus diakui koordinasi lintas sektor hingga saat ini masih menjadi tantangan dan belum cukup berjalan dengan baik. Salah satunya adalah koordinasi dan sinergitas pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk dengan pemangku kepentingan lainnya, salah satunya Pemantau Independen.

Kajian ini mencoba untuk memaparkan tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan bindalwas terhadap pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan yang diatur di dalam peraturan perundangan yang berlaku. Termasuk bagaimana peran pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan dan memfasilitasi pemenuhan atas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan sesuai Permen LHK No. 8/2021 melalui implementasi SVLK di tingkat daerah. Memotret dinamika pengurusan hutan dan implementasi SVLK di enam provinsi akan memberikan gambaran terkait kondisi faktual dan realitas pelaksanaannya di masing-masing wilayah. Kesenjangan yang ditemukan melalui pendekatan ini akan menjadi catatan penting untuk segera dibenahi melalui upaya penguatan dan sinergi para pihak sehingga ke depan pelaksanaan kebijakan SVLK dapat berjalan dengan baik dan optimal pada di tingkat daerah.

Salam,

Forest Watch Indonesia
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan pada tahun 2009 dan mulai diimplementasikan pada bulan September 2010, merupakan mekanisme verifikasi terhadap keabsahan kayu dan produk kayu yang diperdagangkan atau dipindahtangankan. SVLK menjadi sentral dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa karena dapat digunakan sebagai Sistem Jaminan Legalitas Kayu (*Timber Legality Assurance System*). Di bawah sistem ini, semua produk yang tercakup dalam perjanjian tersebut harus memiliki lisensi legal agar dapat memasuki pasar Uni Eropa.

Jaminan legalitas produk hasil hutan harus dibuktikan dengan adanya sistem yang dibangun dalam pergerakan hasil hutan (kayu) dari hulu, hilir sampai ke pasar. Hulu yaitu asal usul sumber kayunya, hilir yaitu industri pengolahan yang mengkonsumsi kayu-kayu yang jelas sumber kayunya, dan pasar domestik dan internasional yang hanya memperdagangkan produk hasil hutan yang berasal dari sumber legal/lestari.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan instrumen untuk memperbaiki akses pasar bagi produk-produk dan tata kelola kehutanan Indonesia. Ini merupakan instrumen penjaminan legalitas kayu yang pertama di dunia yang sekaligus sejalan dengan asas-asas Lisensi Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Hutan (FLEGT), yang disepakati dalam persetujuan kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa (KLHK 2013). SVLK disebutkan dapat mendukung perbaikan tata kelola hutan dalam aspek penegakan hukum, akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan koordinasi (Miniarti dkk. 2018). Oleh karenanya, SVLK mendukung upaya Indonesia dalam memutus rantai pasok kayu ilegal dan membangun reputasi produk kayu yang lebih baik¹.

¹ Puspitaloka, Dyah et al. 2021. Kemitraan Lintas Sektor untuk SVLK bagi Perajin Mebel dan Kerajinan. CIFOR

Implementasi sistem sertifikasi ini melibatkan peran aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah (pusat dan daerah), organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta. Di dalam sistem ini, pengecekan serta validasi kebenaran data akan dilakukan pada setiap titik di dalam rantai pasokan. Kegiatan verifikasi di lapangan dan validasi data dilakukan oleh petugas dinas kehutanan di tingkat kabupaten dan provinsi, sedangkan lembaga sertifikasi independen melakukan audit terhadap unit usaha dan industri berbasis kayu disepanjang rantai pasok. Untuk pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah (daerah) dan lembaga penilai saja, namun pemantau independen juga berperan untuk melakukan fungsi *check and balance* untuk menjaga kredibilitas dari pelaksanaan SVLK di Indonesia.

Penerapan SVLK tidak hanya diwajibkan bagi usaha berskala besar saja tetapi juga pada usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Implementasi SVLK telah dicanangkan secara kebijakan mandatori yang berlaku bagi semua skala usaha di Indonesia. Kemajuan penerapan sertifikasi SVLK untuk perusahaan kehutanan besar cukup baik, berbeda dengan industri kecil menengah (IKM) dan petani hutan rakyat (HR) memiliki kesulitan tersendiri untuk memenuhi standar SVLK².

Sampai awal Desember 2020 tercatat sebanyak 3.071 perusahaan yang memiliki sertifikat legalitas kayu (LK). Walaupun informasi terperinci tentang komposisi pemegang lisensi FLEGT belum tersedia, diduga sebagian besar lisensi ini dimiliki oleh usaha berskala besar. Jumlah usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersertifikasi SVLK masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah UMKM sektor perkayuan yang tercatat di Indonesia. Laporan BPS (2020) menunjukkan terdapat sekitar 145 ribu usaha mebel dan 658 ribu unit usaha pada industri kayu dan barang dari kayu (tidak termasuk mebel) dalam kategori usaha mikro dan kecil. Jika angka ini dibandingkan dengan jumlah unit usaha yang ber-SVLK (3.071), maka terlihat bahwa jumlah usaha yang sudah ber-SVLK masih sangat sedikit³.

² Suryandari, E.Y, et al. 2017. Dampak Implementasi Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap Keberlanjutan Industri Kayu dan Hutan Rakyat

³ Puspitaloka, Dyah et al. 2021. Kemitraan Lintas Sektor untuk SVLK bagi Perajin Mebel dan Kerajinan. CIFOR

Laporan kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan (Dit. PPH), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2019⁴, menunjukkan bahwa illegal logging tidak hanya terjadi di dalam konsesi HPH dan HTI, melainkan terjadi juga di kawasan yang belum dibebani izin dan masuk ke wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Hasil pemantauan yang dilakukan oleh pemantau independen juga menemukan indikasi terjadinya illegal logging di beberapa Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), diantaranya: Kapuas Hulu, Berau Barat (FWI, 2018-2019)⁵ dan KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis (JPIK, 2020)⁶.

Sebagai unit pengelola terkecil di tingkat tapak, maka KPH berfungsi melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan; melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya. Hal ini menjadikan keberadaan dan fungsi KPH menjadi salah satu aktor kunci dalam keberhasilan penerapan SVLK di tingkat daerah (tapak).

Kurangnya pemahaman di level masyarakat karena diduga masih kurang masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Suryandari, E.Y, et al. (2017), faktor koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, menyebabkan informasi tidak diterima secara jelas oleh masyarakat. Ketidakjelasan tersebut cukup terasa di tingkat masyarakat pengelola hutan rakyat. Koordinasi antar para pemangku kepentingan (*stakeholder*) masih lemah hingga tidak adanya koordinasi dalam implementasi SVLK terhadap dinas kehutanan maupun dinas perindustrian dan perdagangan setelah pelaksanaan verifikasi dan status sertifikasi industri/hutan rakyat⁷.

⁴ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. Laporan Kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2019

⁵ Forest Watch Indonesia. 2018. Kinerja Pembangunan KPH sebagai Ujung Tombak Pengelolaan Hutan Indonesia

⁶ Jaringan Pemantau Independen Kehutanan. 2020. Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu

⁷ Suryandari, E.Y, et al. 2017. Dampak Implementasi Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap Keberlanjutan Industri Kayu dan Hutan Rakyat

Untuk tertibnya kebijakan Penjaminan Legalitas Hasil Hutan melalui instrumen SVLK, maka Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan dan Gubernur sesuai dengan kewenangan masing-masing akan melakukan pembinaan dan pengendalian (PermenLHK 8/2021). Sebagai kepala daerah, Gubernur menugaskan kepada DLHK/Dishut selaku unsur pelaksana pemerintah daerah, untuk melakukan koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, identifikasi, sosialisasi, sampai melakukan audit kepatuhan.

Walaupun pemerintah (daerah) telah berupaya menjembatani agar pelaksanaan SVLK berjalan baik dengan kebijakan dan program yang relevan, namun faktanya masih ditemukan kesenjangan (gap), antara kebijakan dan rencana program dengan realitas pelaksanaannya. Kondisi ini tentunya membutuhkan upaya penguatan dan sinergi para pihak agar pelaksanaan kebijakan SVLK berjalan dengan baik. Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung dan memfasilitasi proses pelaksanaan SVLK. Melalui dukungan kebijakan secara langsung untuk penerapan SVLK maupun dukungan lainnya, misalnya penyediaan anggaran, pendampingan dan dukungan pelaksanaan komponen-komponen yang terkait SVLK.

TUJUAN DAN SASARAN

Kajian ini bertujuan untuk mendalami peran pemerintah daerah dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan. Kajian ini diharapkan akan mengoptimalkan peran pemerintah daerah di masa depan dalam rangka mendukung dan memfasilitasi proses pelaksanaan SVLK di tingkat daerah. Termasuk bagaimana upaya membangun sinergitas pemerintah daerah dengan pemantau independen untuk memastikan produk kayu yang diproduksi, diperdagangkan ataupun berpindah tangan dari/ke wilayah kabupaten dan provinsi berasal dari sumber yang legal dan dapat ditelusuri.

Upaya seperti ini diharapkan akan menghasilkan sebuah konsistensi terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan

di tingkat tapak, sehingga pada akhirnya mampu berkontribusi nyata terhadap pembenahan tata kelola hutan dengan menekan praktik-praktik penebangan dan peredaran kayu ilegal.

Kajian ini juga merupakan bagian dari upaya dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) untuk mendorong sinergitas para pihak dalam penyelenggaraan SVLK di tingkat daerah, melalui:

- a. Sinergi pemda dengan pemantau independen dalam mendorong implementasi SVLK
- b. Mendorong Pemda mempunyai perhatian khusus dalam implementasi SVLK agar tutupan hutan yang berfungsi bagi perlindungan lingkungan tetap terjaga, dan
- c. Memanfaatkan hasil SVLK bagi Pemda diantaranya: data statistik, data PDRB urusan kehutanan, upaya mengurangi illegal logging, dsb.

Dimulai dengan membangun sinergitas pemda (melalui Dinas Kehutanan) dengan pemantau independen (PI) dimulai di 6 (enam) propinsi melalui serangkaian kegiatan, diantaranya: FGD, kajian, termasuk sinergi dalam kegiatan pemantauan.

METODE

Kajian ini menggunakan beberapa metode (metoda) yang meliputi studi pustaka dan analisis regulasi, wawancara dan juga melalui penyelenggaraan berbagai serial *focus group discussion* (FGD). Sebagai tahapan awal, maka kajian ini dimulai dengan menyusun 'kerangka konseptual' sebagai pondasi bersama. Kerangka konseptual menjadi rujukan untuk melakukan penggalan informasi yang dalam, baik berupa data-data sekunder maupun primer, sesuai dengan tujuan dan lingkup kajian terhadap peran pemerintah daerah dalam implementasi SVLK

Studi pustaka ini akan mempelajari berbagai dokumen berupa laporan penelitian dan kajian terdahulu untuk memperkuat argumentasi terkait peran pemda dalam hal penatausahaan hasil hutan kayu untuk pemenuhan standar legalitas dan kelestarian. Selain itu, melakukan analisis regulasi yang ada terkait fungsi dan kewenangan (pembinaan, pengendalian dan pengawasan)

Pemerintah Daerah melalui Gubernur, Dinas Kehutanan maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), di dalam penyelenggaraan kehutanan secara umum, khususnya dalam hal penatausahaan hasil hutan kayu di tingkat daerah.

Analisis terhadap substansi regulasi (*content analysis*) ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk mempelajari dan mengetahui: (a) tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Kehutanan dan KPH dalam penyelenggaraan kehutanan menurut regulasi yang ada sebagai landasan normatif, (b) posisi dan peran Dinas Kehutanan dan KPH dalam konteks penatausahaan hasil hutan kayu, pengawasan & pengamanan hutan, (c) analisis regulasi dan untuk mengetahui gap (kesenjangan) dalam rangka memperkuat fungsi dan peran Dinas Kehutanan dan KPH terhadap pelaksanaan tata usaha kayu untuk pemenuhan standar legalitas dan kelestarian.

Penyelenggaraan serial FGD di enam provinsi sebagai lokasi studi kasus merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk pengumpulan data-data empiris yang bertujuan memotret dinamika yang terjadi di lapangan. Kegiatan ini juga diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait fungsi dan peran Pemda terhadap pelaksanaan tata usaha kayu dan implementasi SVLK. Termasuk menggali informasi untuk memahami relasi dan mekanisme koordinasi pemerintah daerah maupun UPTD dalam melakukan pengawasan maupun pemantauan terhadap tata usaha kayu. Proses pengumpulan data-data empiris ini dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur maupun pembuatan makalah dari narasumber kunci yang diundang sebagai pemateri dalam FGD.

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah, akan diverifikasi melalui focus group discussion (FGD) maupun melalui lokakarya para pihak. Di samping itu, kegiatan ini juga digunakan untuk mendapatkan masukan maupun tambahan informasi dari narasumber kunci dan para pihak untuk memperkaya hasil studi. Untuk mengintegrasikan hasil kajian berupa rekomendasi-rekomendasi terhadap upaya penguatan peran pemda dalam implementasi SVLK, maka akan dilakukan dialog-dialog kebijakan baik di tingkat daerah maupun nasional.

RUANG LINGKUP KAJIAN

Ruang lingkup kajian difokuskan untuk mendalami tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pembinaan, pengendalian serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kehutanan di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran pemerintah daerah dalam membantu dan memfasilitasi pemenuhan atas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan sesuai PermenLHK No. 8/2021 melalui implementasi SVLK, sehingga dapat berjalan optimal. Instrumen kebijakan yang menjamin legalitas hasil hutan, yang meliputi penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari, verifikasi legalitas hasil hutan, dan deklarasi hasil hutan secara mandiri.

Kajian ini memberi porsi yang lebih banyak untuk mengidentifikasi peran pemerintah daerah, khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terhadap pemenuhan legalitas pada pra-syarat (perijinan berusaha) dan rantai pasok hasil hutan kayu, diantaranya seperti Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

BAB II PEMERINTAH DAERAH DAN PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

PEMERINTAH DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, merupakan substansi atau urusan yang berhak diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai dalam rangka implementasi hak otonominya⁸. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tak lain merupakan tujuan utama dari kehidupan bernegara. Dalam rangka pencapaian tujuan ini, pemerintah daerah wajib mengisi hak otonomi mereka dengan pembangunan daerah yang merupakan instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat⁹.

Pemerintah daerah wajib mengisinya dengan pembangunan daerah yang merupakan instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah¹⁰.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren dengan


⁸ Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. 2018. Laporan Kinerja 2017

⁹ ibid

¹⁰ ibid

kewenangan menetapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Pasal 16). Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Relasi kerja antara Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan Bupati/Walikota bersifat hierarkis fungsional.

Gambar 1. Peran Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembinaan dan Pengawasan



Sumber: Paparan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Bangda Kemendagri: Sinergitas antara Pemda dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK, 16 Desember 2021

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai fungsi mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga dalam penyusunan NSPK. Pada tahun Anggaran 2017, Ditjen Bina Pembangunan Daerah melakukan fasilitasi penyusunan NSPK yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Fasilitasi penyusunan NSPK dilakukan untuk memfasilitasi Kementerian/Lembaga dalam rangka perumusan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk sektor kehutanan, salah satu prioritas urusan daerah adalah melakukan pembinaan dan evaluasi pemanfaatan hutan, termasuk pembinaan industri primer hasil hutan kayu < 6000 m³/tahun dan UMKM untuk mendukung pelaksanaan SVLK.

Undang Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 menjadi landasan bagi pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan oleh pemerintah daerah. Adanya perubahan relasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pengelolaan sumber daya hutan menjadi salah satu titik kritis

yang harus disikapi dengan cepat dan bijak pada masing masing level pemerintahan. Pergeseran kewenangan ini, membutuhkan kecepatan dalam pengaturan ulang struktur; otoritas dan tanggung jawab; serta penyiapan kapasitas sumber daya dan infrastruktur; agar tidak menghambat pembangunan kehutanan (KPH). Berikut ini adalah bentuk pergeseran kewenangan pemerintah antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pasca terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah¹¹.

Tabel 1. Kewenangan Penyelenggaraan Kehutanan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014

Urusan Pemerintahan	UU No. 32 Tahun 2004			UU No. 23 Tahun 2014		
	Pusat	Prov	Kab	Pusat	Prov	Kab
Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan		√	√	√		
Penyelenggaraan Pengukuhan Hutan	√	√	√	√		
Penyelenggaraan Penatagunaan Kawasan Hutan	√	√	√	√		
Penyelenggaraan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	√	√	√	√		
Penyelenggaraan Rencana Kehutanan Nasional	√	√	√	√		
Penyelenggaraan Tata Hutan	√	√	√	√	√	
Penyelenggaraan Rencana Pengelolaan Hutan	√	√	√	√	√	
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	√	√	√	√	√	
Penyelenggaraan Perlindungan Hutan	√	√	√	√	√	
Penyelenggaraan Pengolahan dan Penatausahaan Hasil Hutan	√	√	√	√	√	
Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Hutan Tujuan Khusus	√	√	√	√	√	
Penyelenggaraan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	√	√	√	√	√	√
Penyelenggaraan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar	√	√	√	√	√	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Secara Lestari Kondisi Lingkungan Kawasan Pelestarian Alam	√	√	√	√	√	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	√	√	√	√	√	
Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				√	√	
Pengelolaan DAS	√	√	√	√	√	
Pengawasan Kehutanan	√	√	√	√		

¹¹ FWI. 2018. Limbungnya Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Bogor

Sumber: Diolah dari UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014

Keberadaan UU No. 23 Tahun 2014 menyebabkan pergeseran signifikan terhadap kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya hutan seperti yang diatur sebelumnya melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hanya kewenangan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, khususnya pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) saja, yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota (Pasal 14 ayat 1-2), selebihnya ditarik ke pemerintahan provinsi dan pusat (Tabel 1). Walaupun masih dimungkinkan adanya peluang kewenangan lain dikarenakan kehutanan sebagai salah satu urusan pilihan pemerintahan daerah. Artinya urusan pemerintahan di daerah disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah¹².


PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan Hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan (Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021).

Dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinamika pergeseran kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kehutanan terjadi lagi. Bila dikaji lebih dalam, maka bobot substansi UU No 11/2021 memiliki kecenderungan kembali ke sistem sentralistik dalam pengurusan sumber daya hutan. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2021, sebagai turunan UU Cipta Kerja, bahwa hanya ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan swasta diberi kewenangan dan ruang dalam Penyelenggaraan Kehutanan.

¹² Pasal 12 ayat (3) menyatakan: Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: (a) kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian; dan transmigrasi

Gambar 2. Penyelenggaraan Kehutanan berdasarkan PP No. 23/2021



Sumber: Analisis Isi PP No. 23/2021; Paparan Dr. Andi Chairil Ichsan, Program Studi Kehutanan UNRAM: Tantangan dan Peluang KPH Pasca PP 23/2021

Secara umum, PP 23/2021 menggambarkan peran pemerintah dalam pengurusan hutan untuk mendorong pertumbuhan investasi di bidang kehutanan dan mendukung ketahanan pangan. Pemerintah Pusat ‘mendapatkan’ porsi peran yang strategis, sedangkan Pemerintah Daerah diharapkan akan berperan dalam memfasilitasi program-program kehutanan sebagai ‘wakil pemerintah pusat di daerah’. Perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan, diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Khususnya pengelolaan hutan di tingkat tapak, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

Organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, serta pengendalian

dan pengawasan (pasal 40). Dalam Peraturan Pemerintah ini, KPH sebagai unit pelaksana teknis daerah (UPTD), menjadi organisasi struktural dengan fungsi fasilitasi sesuai tanggung jawabnya (pasal 123). Peraturan ini meletakkan KPH sebagai UPTD dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) sendiri sebagai bagian dari organisasi pelaksana daerah (OPD). Dengan kata lain, UPTD KPH menjadi organisasi struktural sebagai fasilitator, bukan lagi sebuah entitas yang bisa langsung memanfaatkan sumber daya hutan¹³.

Pemerintah Daerah, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Kehutanan di Provinsi, berperan dalam mempercepat dan efisiensi terhadap pelaksanaan pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan. Dalam hal pengelolaan hutan, setiap usaha pengolahan hasil hutan, wajib memiliki Perijinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Perijinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan skala menengah dan kecil diterbitkan oleh pemerintah daerah, melalui kewenangan gubernur seperti yang diatur di dalam PP 23/2021 (Pasal 163 ayat 6 & 7). Bentuk perijinan berusaha pengelolaan hasil hutan, seperti: industri pengolahan kayu dengan kapasitas 2.000 – 6.000 m³ dan di bawah 2.000 m³, dan industri pengolahan hasil hutan bukan kayu.

Di dalam PP No 23/2021 juga diatur bahwa semua hasil Hutan yang diproduksi, diedarkan, diolah, dan dipasarkan, harus berasal dari sumber bahan baku yang legal dan/atau lestari. Untuk memastikan hasil hutan berasal dari sumber yang legal dan/atau lestari, maka dilakukan kegiatan penjaminan legalitas hasil Hutan. Penjaminan legalitas hasil hutan meliputi: (a) penilaian kinerja pengelolaan Hutan Lestari; (b) verifikasi legalitas hasil Hutan; dan (c) deklarasi hasil Hutan secara mandiri. Sedangkan untuk upaya pengendalian terhadap penjaminan legalitas produk hasil hutan, diselenggarakan melalui sistem informasi pada Kementerian (Pasal 172).

¹³ Kartodihardjo H. 2021. Artikel Forest Digest: Perubahan Substansial Manajemen Hutan di PP UU Cipta Kerja <https://www.forestdigest.com/detail/1026/perubahan-substansial-kehutanan-uu-cipta-kerja>

BAB III PENJAMINAN LEGALITAS HASIL HUTAN MELALUI SVLK

PENJAMINAN LEGALITAS HASIL HUTAN

Sebagai peraturan turunan dari PP No 23/ 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) No 8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Substansi peraturan ini mencakup banyak hal (omnibus) yang mengatur dari hulu, hilir sampai kepada pasar.

Gambar 3. Substansi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021



Sumber: Diolah dari Permen LHK No 8/2021, 2021

Salah satu ruang lingkup yang diatur di dalam Permen LHK No 8/2021 ini adalah Pemasaran Hasil Hutan melalui Penjaminan Legalitas Hasil Hutan (Bab IV). Pengaturan tentang Penjaminan Legalitas Hasil Hutan telah berdampak terhadap beberapa peraturan menteri yang sudah ada sebelumnya, diantaranya: P.21/2020 (SVLK), P.1/2016 (Standar Biaya SVLK), dan P.18/2013 (SILK). Bagian ini ingin memastikan produk hasil Hutan berasal dari sumber yang legal mulai dari hulu, hilir, sampai pemasaran dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian (Pasal 1 ayat 41). Penjamin Legalitas Hasil Hutan ini meliputi, (a) penilaian kinerja pengelolaan Hutan lestari; (b) verifikasi legalitas hasil Hutan; dan (c) deklarasi hasil hutan secara mandiri.

Untuk memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, maka dilakukan melalui Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) (Pasal 217 ayat 1-2). SVLK merupakan sistem yang memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, ketelusuran hasil Hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan Hutan. Pelaksanaan SVLK dilakukan dari hulu ke hilir meliputi pemegang PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan), pemegang Hak Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan, pemilik Hutan Hak, tempat penampungan hasil Hutan, pemegang PBPHH (Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan), pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri, atau eksportir.

Selain itu melalui Permen LHK No 8/2021, diatur juga perubahan konsep izin usaha pemanfaatan hutan (IUPH) menjadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan konsep multiusaha. Konsep multiusaha cukup memerlukan satu izin berusaha untuk beberapa usaha pemanfaatan sumber daya hutan. Pengembangan diversifikasi usaha di sektor kehutanan ini, mengintegrasikan pemanfaatan kawasan; hasil hutan kayu; serta hasil hutan bukan (non) kayu & jasa lingkungan.

Untuk tertibnya pelaksanaan Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan kegiatan pembinaan, pengendalian serta pengawasan. Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya akan melakukan pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang

Penjaminan Legalitas Hasil Hutan. Sedangkan untuk pengawasan atas Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan dilakukan terhadap pelaksanaan: (a) usaha Pemanfaatan Hutan, (b) Pengolahan Hasil Hutan, (c) Penatausahaan Hasil Hutan; dan (d) pembayaran PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Pemanfaatan Hutan, melalui pengawasan rutin maupun insidental (Pasal 351 ayat 2).

DINAMIKA DAN PROSES BISNIS SVLK

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mulai berlaku pada Juni 2009 sejak Pemerintah Indonesia memberlakukan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No 38/Menhut-II/2009 dan efektif penerapannya sejak September 2010. Dalam perjalanannya, kebijakan SVLK terus mengalami penyempurnaan melalui Permenhut P.68/Menhut-II/2011 jo P.45/Menhut-II/2012 jo P.42/Menhut-II/2013 jo P.43/Menhut-II/2014. Kemudian direvisi Kembali melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) P.95/Menhut-II/2014 jo P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016.

Selain itu, sejak 15 November 2016 Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mendapatkan skema lisensi FLEGT (*Forest Law Enforcement Governance and Trade*) bagi semua produk kayu Indonesia ke 28 negara di Uni Eropa (*EU members state*). Ketika penerbitan Lisensi FLEGT dimulai, seluruh ekspor produk kayu Indonesia ke UE yang tercakup dalam sistem verifikasi legalitas kayu wajib disertai dokumen Lisensi FLEGT. Lisensi FLEGT diperoleh sebagai pengakuan atas skema SVLK sebagai sistem yang menjamin legalitas sumber bahan baku produk-produk kayu dari Indonesia yang diperdagangkan di pasar eropa (internasional)

Pelaksanaan SVLK mengikuti perkembangan, kebutuhan dan mengacu kepada perubahan peraturan perundang-undangan. Kebijakan terakhir diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) No 8 Tahun 2021. Terminologi SVLK berubah dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. SVLK telah menjadi instrumen penting dalam pengelolaan hutan untuk


menjamin legalitas hasil hutan yang meliputi penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari, verifikasi legalitas hasil hutan, dan deklarasi hasil hutan secara mandiri.

SVLK merupakan kebijakan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh semua pelaku usaha kehutanan yang berbasis pemenuhan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku (*legal compliance*). Pengembangan sistem ini dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dalam menyusun standar maupun kelembagaannya dengan prinsip *governance, credibility, dan representativeness*¹⁴.

Sebagai regulator, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi pemegang otoritas kebijakan, yang juga melakukan pembinaan sekaligus menetapkan organisasi profesional yang akan menjadi Lembaga Penilai Verifikasi Independen (LPVI) dan mengelola sistem informasi legalitas dan kelestarian (<http://silk.menlhk.go.id>). Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang sudah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai standar ISO, akan melakukan penilaian terkait kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan memverifikasi Legalitas Kayu (LK). LPVI juga berhak mengaudit proses sertifikasi dari hulu, hilir, serta pasar.

¹⁴ Direktorat Jenderal Pengolahan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Jejak Tapak. Meraih Asa di Masa Pandemi Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari.

Gambar 4. Proses Bisnis Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)



Sumber: Paparan, Ir. Istanto, M.Sc, Direktur Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hutan; Perkembangan Regulasi SVLK, Rancangan Standar dan Pedoman SVLK serta Peran Pemantau Independen, Oktober 2021.

Perbedaannya dengan proses bisnis yang lama adalah pada audit hulu, hilir dan pasar, dengan pembedaan menjadi SVLK legal atau SVLK lestari. Jenis Sertifikasi LPVI berupa Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) atau Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) akan masuk ke dalam Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK) untuk diteruskan kepada pengadaan barang dalam maupun luar negeri. Sementara masyarakat sipil, baik sebagai individu (warga Negara Indonesia) maupun organisasi berbadan hukum Indonesia, sebagai pemantau independen (PI) diberi ruang untuk melakukan pemantauan secara independen dengan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja pelaksanaan penilaian PHPL maupun verifikasi LK oleh LPVI, termasuk terhadap penguatan penyelenggaraan SVLK itu sendiri.

Walapun tidak disebut di dalam skema SVLK seperti Gambar 3 di atas, pada kenyataannya Pemerintah Daerah memiliki peran yang

sangat penting dalam mendukung dan memfasilitasi proses pelaksanaan SVLK. Pemda berperan mengeluarkan dokumen pengesahan unit usaha dan memberi fasilitas pendampingan bagi unit usaha kecil (UMKM)¹⁵. Hanya saja dikarenakan beberapa Pemda belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai pelaksanaan SVLK, sehingga pada awal proses sertifikasi, beberapa unit usaha (khususnya skala kecil) masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan dari Pemda setempat¹⁶.

Pada beberapa pertemuan, SVLK dilaporkan telah memberi beban yang berat bagi unit usaha kecil. Namun demikian unit usaha menengah ke atas ada yang berpendapat bahwa SVLK dapat membuka peluang pasar baru di tingkat internasional bagi produk kayu 'hijau' mereka¹⁷. Pemerintah harus bekerja keras dalam mengoptimalkan kinerja SVLK. Pemerintah perlu mengkaji kembali rincian biaya sertifikasi yang ditetapkan oleh LVLK dan membuat standar maksimum biaya sertifikasi dan *surveillance*. Pemerintah daerah berperan penting dalam memberikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi dalam pembuatan dokumen perizinan.

Saat ini kebijakan SVLK telah mengakomodasi kemudahan dan berbagai fasilitas bagi pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tetap mempertahankan kredibilitasnya¹⁸. Dengan penyesuaian dan penyederhanaan regulasi serta penyediaan fasilitas melalui peraturan Menteri ini, diharapkan pelaku UMKM mampu memenuhi standar untuk pemenuhan legalitas kayu atas produk-produk kayu mereka.

¹⁵ Gultom, Magdalena, Astana, Satria, at al. 2014. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Dan Perbandingannya Dengan Sertifikasi Sukarela Pada Level Industri

¹⁶ Gultom, Magdalena, Astana, Satria, at al. 2014. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Dan Perbandingannya Dengan Sertifikasi Sukarela Pada Level Industri

¹⁷ Gultom, Magdalena, Astana, Satria, at al. 2014. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Dan Perbandingannya Dengan Sertifikasi Sukarela Pada Level Industri

¹⁸ Direktorat Jenderal Pengolahan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Jejak Tapak. Meraih Asa di Masa Pandemi Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari.

Gambar 5. Penyesuaian Regulasi dan Fasilitas bagi UMKM dalam SVLK



Sumber: Dirjen PHL – KLHK, 2021

Setidaknya ada beberapa konsekuensi akibat perubahan terminologi SVLK, diantaranya: (a) masa berlakunya menjadi lebih panjang untuk kayu hasil budidaya, (b) pemberian fasilitas pembiayaan UMKM untuk sertifikasi, penilikan, dan dokumen ekspor, (c) ruang lingkup SVLK menjadi hasil hutan kayu dan bukan (non) kayu (HHBK); (d) pemberian sertifikat menjadi dua kategori sesuai sumber bahan bakunya: “lestari” dan “legal”; dan (e) menggarap pasar domestik dalam pengadaan barang ramah lingkungan¹⁹.

Untuk mendorong akses pasar domestik, KLHK telah menerbitkan Permen LHK No 5 Tahun 2019 dan Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No 16 Tahun 2020 terkait pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan. LKPP memiliki peran strategis dalam menetapkan kebijakan terkait pengadaan produk bersertifikat SVLK untuk instansi pemerintah. Sejumlah pemerintah daerah telah memelopori kebijakan pengarusutamaan SVLK sebagai persyaratan kebijakan pengadaan publik mereka. Kabupaten

¹⁹ Paparan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK dalam webinar “SVLK untuk Pertumbuhan Kayu Legal dan Lestari Menuju Pasar Internasional”, pada 8 September 2021

Jombang, Buleleng, Klaten dan seluruh kabupaten di Yogyakarta telah mengadopsi peraturan perintis yang menjadikan SVLK sebagai persyaratan pengadaan publik produk kayu²⁰.

Agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan dukungan aktif dari pemerintah (pusat dan daerah) untuk terus memperkuat UMKM sehingga mampu menyediakan produk-produk mebel yang telah ber-SVLK di pasar domestik.

PERAN PARA PIHAK DALAM IMPLEMENTASI SVLK

Menurut Fletcher (2003), pemangku kepentingan adalah kelompok yang memiliki perhatian dan kepentingan pada suatu permasalahan yang ditentukan dengan mempertimbangkan posisi penting dan pengaruh yang dimiliki²¹. Peran serta para pemangku kepentingan merupakan hal kunci untuk mencapai keberhasilan dan kredibilitas VPA Indonesia - Uni Eropa. Keterlibatan para pemangku kepentingan selama pengembangan SVLK dan negosiasi FLEGT VPA terus berlanjut pada fase pelaksanaannya. Masyarakat sipil, pemerintah (pusat dan daerah) dan sektor swasta (pelaku usaha) memberi dukungan yang kuat untuk implementasi VPA dan penyempurnaan SVLK secara berkesinambungan²².

Para pemangku kepentingan tersebut terlibat secara langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta berkontribusi dalam berinteraksi dengan Uni Eropa melalui partisipasi Komite Implementasi Gabungan (*Joint Implementation Committee*). JIC memiliki otoritas untuk menentukan apakah sistem jaminan legalitas kayu yang dimiliki Indonesia sudah memenuhi persyaratan VPA. Partisipasi para pemangku kepentingan di JIC menyoroti tingkat keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengelola hutan di Indonesia²³.

²⁰ Afiff, Suraya et al. 2018. TOWARD JUST AND SUSTAINABLE FORESTRY IN INDONESIA. Lessons learned from MFP3 experience in supporting the MoEF (2014-2018)


²¹ Fletcher S. (2003). Competence-Based Assessment Techniques. Jakarta: PT. Gramedia.

²² Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015

²³ ibid

Pihak terkait di sini, tidak hanya di dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tetapi juga kementerian dan lembaga terkait yang berada di level pusat maupun daerah. Termasuk pihak di luar pemerintahan, seperti Komite Akreditasi Nasional (KAN), pelaku usaha dan asosiasi, lembaga sertifikasi, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil (OMS) dan kelompok-kelompok masyarakat (Gambar 5). Masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, untuk mempromosikan, mendukung dan menjaga kredibilitas pelaksanaan SVLK.

Gambar 6. Peran Serta Pemangku Kepentingan dalam Implementasi SVLK



Sumber: Laporan Tahunan FLEGT Indonesia - Uni Eropa, 2015; Diolah Kembali 2022

Dukungan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk penerapan SVLK dilakukan untuk proses negosiasi, sosialisasi

dan fasilitasi, diantaranya upaya untuk mendorong ekspor produk industri kehutanan Indonesia. Kementerian Luar Negeri aktif melakukan sosialisasi dan promosi SVLK melalui perwakilan diplomatik di luar negeri. Kementerian Perindustrian banyak berperan dalam mendorong industri sekunder dan lanjutan perkayuan khususnya UMKM (IKM) dalam penerapan SVLK melalui program sosialisasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas. Dukungan Kementerian Perdagangan untuk penerapan SVLK terutama dilakukan dalam proses negosiasi dengan pihak Uni Eropa dan pihak lainnya serta melalui regulasi terkait ekspor dan impor produk-produk industri kehutanan²⁴.

Di tingkat Pemerintah Daerah, memberikan dukungan kebijakan secara langsung untuk penerapan SVLK maupun dukungan dalam bentuk lainnya, misalnya dalam penyediaan anggaran untuk pelaksanaan SVLK, pendampingan dan dukungan pelaksanaan komponen-komponen yang terkait SVLK²⁵.

Kotak 1. Dukungan DLHK DIY terhadap Implementasi SVLK

Selasa, 13 April 2021 diselenggarakan monitoring dan evaluasi bersama dalam rangka penguatan kapasitas manajemen pengelola usaha kehutanan masyarakat dan UKM guna memenuhi standar legalitas kayu Indonesia serta memasok kayu bersertifikat ke pasar. Acara bertempat di Hotel Hyatt Yogyakarta dengan dihadiri oleh stakeholder kehutanan yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat hutan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Dr.Ir.Kuncoro Cahyo Aji, M.Si turut menjadi salah satu narasumber dalam monev tersebut. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah daerah DIY dalam hal ini DLHK mendukung penuh implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Dukungan ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha dan kelompok tani hutan.

²⁴ PT Hatfield Indonesia. 2021. Laporan Monitoring Dampak Implementasi SVLK di Indonesia

²⁵ PT Hatfield Indonesia. 2021. Laporan Monitoring Dampak Implementasi SVLK di Indonesia

SVLK merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Semua kayu baik yang berasal dari hutan negara maupun hutan hak wajib menjalani sistem ini. Pemda DIY telah memberikan dukungan terhadap SVLK sejak awal penerapan SVLK. Tahun 2014 pemda DIY menyelenggarakan FGD mengenai Analisa peningkatan daya saing kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi kayu, dan pada tahun 2015 pemda DIY bersama Dirjen BUK Kementerian Kehutanan menandatangani Deklarasi Percepatan Penerapan SVLK di DIY. Sampai dengan saat ini di DIY terdapat 31 usaha kayu yang memiliki sertifikat legalitas kayu.

Dukungan utama DLHK DIY dititikberatkan pada peningkatan kapasitas SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, SVLK memerlukan SDM yang handal dalam pelaksanaan kegiatan baik secara administrasi maupun teknis. Dukungan DLHK DIY dalam implementasi SVLK juga diberikan dalam bentuk kemudahan pelayanan administrasi. Dalam memberikan kemudahan administrasi, DLHK DIY akan memberikan pelayanan kelas publik untuk belajar bersama mengenai SVLK. Dengan adanya dukungan dari DLHK diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha kayu yang memiliki sertifikat legalitas kayu khususnya di DIY.

Sumber: <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/dukungan-dlhc-diy-terhadap-implemmentasi-svlk>


Dengan demikian pelaksanaan SVLK ini merupakan hasil peran aktif berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah (pusat dan daerah), organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta. Di dalam sistem ini, pengecekan serta validasi kebenaran data akan dilakukan pada setiap titik di dalam rantai pasokan. Kegiatan verifikasi di lapangan dan validasi data dilakukan oleh petugas dinas kehutanan di tingkat kabupaten maupun provinsi, sedangkan lembaga sertifikasi independen melakukan audit terhadap bisnis dan industri berbasis kayu disepanjang rantai pasok. Untuk pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah (daerah) dan lembaga penilai saja, tetapi pemantau independen juga berperan untuk melakukan fungsi *check and balance* untuk menjaga kredibilitas dari pelaksanaan SVLK di Indonesia.

BAB IV TINJAUAN PERATURAN PERUNDANGAN KEWENANGAN DAN PERAN PEMDA

PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN

Untuk tertibnya pelaksanaan pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan, maka dilakukan kegiatan pembinaan, pengendalian serta pengawasan (Bindalwas). Kegiatan Bindalwas dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangannya. Sebagai Kepala Daerah maka kewenangan pembinaan, pengendalian dan pengawasan (Bindalwas) dipegang oleh gubernur, yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan selaku unsur pelaksana pemerintah daerah. Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang kehutanan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi (UU No. 23/2014 pasal 46).

Gambar 7. Tujuan Kewenangan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan (Bindalwas)



Sumber: Diolah dari PermenLHK No. 8 Tahun 2021

Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dapat dilakukan melalui koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, identifikasi, sosialisasi, dan monitoring. Pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan meliputi: (a). pelaksanaan Tata Hutan; (b). penyusunan rencana pengelolaan Hutan; (c). Pemanfaatan Hutan; (d). PUHH; (e). PNBP; (f). Pengolahan Hasil Hutan; dan (g). Penjaminan Legalitas Hasil Hutan (Permen LHK No. 8/2021, pasal 343).

Kegiatan pembinaan meliputi pemberian: pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan/atau supervisi. Khususnya untuk bidang Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, maka bentuk kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah pedoman, bimbingan dan supervisi. Gubernur melalui Dinas Kehutanan akan memberikan pembinaan terhadap pemegang perizinan berusaha dan pemegang legalitas pemanfaatan hutan yang nantinya digunakan sebagai bahan dalam menentukan kebijakan (Pasal 344-345).

Pengendalian meliputi kegiatan monitoring dan/atau penilaian kinerja. Monitoring ditujukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, sedangkan penilaian kinerja ditujukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal penilaian kinerja terhadap pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, maupun pemegang PBPHH, dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya. Penilaian kinerja ini dilaksanakan untuk melihat kinerja usaha Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan dalam merealisasikan rencana dan target, serta pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan. Hasil penilaian kinerja menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan kepada pemegang PBPH (Pasal 346-347).

Pengawasan pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan dilakukan atas pelaksanaan: (a). usaha Pemanfaatan Hutan; (b). Pengolahan Hasil Hutan; (c). PUHH; dan (d). pembayaran PNBP Pemanfaatan Hutan. Pengawasan pemanfaatan Hutan dan Pengolahan hasil hutan dilakukan dengan intensitas pelaksanaan secara rutin dan insidental. Kegiatan pengawasan ini dilakukan terhadap (a) pemegang PBPH; pemegang PBPHH atau

pemegang POKPHH (Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan); pemegang Hak Pengelolaan; dan pemegang legalitas Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan lainnya (Pasal 351 ayat 1-3).

Pengawasan insidentil dilakukan melalui Audit Kepatuhan terhadap dugaan pelanggaran dari hasil monitoring; pengaduan masyarakat; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 353). Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur membentuk dan menugaskan tim pelaksana audit untuk melakukan Audit Kepatuhan. Bila dari hasil audit kepatuhan ditemukan unsur pelanggaran, maka Dirjen (atas nama Menteri) dan Dinas Kehutanan (atas nama Gubernur) bisa menetapkan pengenaan Sanksi Administratif mulai dari surat peringatan, denda, pembekuan sampai dengan pencabutan perizinan berusaha (Pasal 356 - 368).

Dalam hal pelaksanaan audit oleh Dinas Provinsi, maka Kepala Dinas akan membentuk tim dengan melibatkan UPT. Kepala Dinas menetapkan pengenaan Sanksi Administratif berupa denda administratif terhadap pemegang PBPH, pemegang PBPHH, pemegang persetujuan pemerintah, dan pemegang legalitas Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan lainnya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan evaluasi.

Di dalam Peraturan Menteri LHK No 8 Tahun 2021 juga diatur bahwa UPTD KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan meliputi: perencanaan pengelolaan; pengorganisasian; pelaksanaan pengelolaan; dan pengendalian dan pengawasan (Pasal 19). Kemudian pada pasal 23 dinyatakan bahwa KPH memfasilitasi terkait pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada KPH, salah satunya adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH).

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU

Penerapan SVLK bertujuan untuk memverifikasi legalitas kayu dari hutan melalui seluruh rantai pasok sampai ke titik penjualan terakhir atau titik ekspor. Terkait kepatuhan terhadap SVLK, maka setiap aktifitas dalam rantai pasok diatur melalui penatausahaan hasil hutan (PUHH) kayu. Sistem PUHH berupa kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan²⁶. Sebagai wadah (sarana) untuk pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan, maka disimpan ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) sebagai sistem informasi yang berbasis *web*.

Rantai pasokan melibatkan dari proses produksi, pengiriman, penyimpanan, distribusi, sampai penjualan produk dalam rangka memenuhi permintaan produk tersebut (Wuwung, 2013)²⁷. Sederhananya adalah serangkaian aktifitas dalam pendistribusian kayu mulai dari areal penebangan kayu, pengolahan kayu, hingga pada penjualan produk kayu. Dengan adanya pengendalian rantai pasok melalui PUHH maka akan menjamin produk kayu yang tidak diverifikasi, tidak masuk ke dalam rantai pasok.

²⁶ PermenLHK No.66/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam; PermenLHK No.8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

²⁷ Wuwung, Stevany Carter. 2013. Manajemen Rantai Pasokan Produk Cengkeh. Jurnal EMBA, Vol. 1, No. 3. Hal 230-23

Gambar 8. Rantai Pasok Kayu dari Hulu, Hilir dan Pasar



Sumber: Paparan Ditjen PHL, KLHK. 2021. Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri, Tindak Lanjut PP No 23/2021

Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan maka diperlukan dasar acuan atau petunjuk pelaksana (Juklak) yang diatur melalui regulasi. Pemerintah (pusat dan daerah) dalam hal ini berperan melakukan pembinaan untuk menjamin kelestarian hutan dan melindungi kelancaran peredaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan (Anonim, 2002).

Khususnya untuk penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan rakyat, maka pemerintah daerah lah yang memiliki peran penting dalam penyusunan petunjuk teknis pelaksanaannya. Berikut ini beberapa kegiatan di dalam penatausahaan kayu sebagai proses pemenuhan standar penjaminan legalitas kayu yang melibatkan kewenangan dan peran dari pemerintah daerah.

Perencanaan dan Perizinan Berusaha (Pra Syarat)

Sebagai salah satu pra srayat yang harus dipenuhi sebelum memanfaatkan sumber daya hutan (kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu & non kayu, pemungutan hasil hutan), maka diperlukan sebuah perencanaan untuk mengelolanya. Rencana pengelolaan hutan tersebut merupakan

tanggung jawab Kesatuan Pengolahan Hutan (KPH), yang disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) maupun jangka pendek (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek).

Pada penatausahaan hasil hutan (PUHH) kayu, Pemerintah Daerah (Gubernur cq. Dinas Kehutanan) memiliki peran di dalam pemenuhan standar legalitas perizinan berusaha pengolahan dan perdagangan kayu. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 23/2021 dan Permen LHK No 8/2021. Kedua regulasi ini mengatur bahwa perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH) skala menengah (kapasitas 2000 – 6000 m³) dan perubahannya diterbitkan oleh Gubernur²⁸. Gubernur juga memiliki peran dalam penerbitan izin usaha pengolahan hasil hutan skala kecil (< 2.000 m³), dengan lingkup usahanya: a). pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi < 2.000 m³ per tahun; dan b). pengolahan hasil hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan bukan kayu untuk skala usaha kecil.

Di dalam PP 23/2021 terkait penerbitan perizinan berusaha (legalitas berusaha) berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), maka gubernur mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). DPMPTSP merupakan perangkat daerah di Pemerintah Daerah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. DMPTSP akan berkoordinasi dengan Lembaga OSS (*Online Single Submission*) untuk melakukan pelayanan perbantuan jika pelayanan sistem belum tersedia atau terjadi gangguan teknis.

²⁸ Diatur pada pasal 163 ayat 6 – 7 di dalam PP No 23/2021 dan pasal 181 di dalam Permen LHK 8/2021

Satu pembelajaran kunci dari serangkaian upaya peningkatan kapasitas perajin untuk memperoleh SVLK adalah pentingnya kemitraan lintas sektoral. Walaupun lingkup kerja utama SVLK ada di KLHK, sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi berada dalam lingkup kerja kementerian atau lembaga lain. Sebagai contoh, OSS merupakan wilayah kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pembinaan ketenagakerjaan merupakan lingkup kerja Dinas Tenaga Kerja dan UMKM. Selain itu, sejumlah dokumen lain yang dipersyaratkan merupakan wilayah kewenangan pemerintah daerah terkait. Pemerintah daerah dan pusat membangun industri pendukung dan lingkungan investasi yang kondusif bagi industri mebel²⁹.

Selain proses pemberian perizinan berusaha, diatur juga bahwa gubernur memiliki kewenangan dalam hal perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) untuk usaha kecil dan menengah (Pasal 189 dan 193), serta kewenangan menetapkan penurunan kapasitas produksi (Pasal 197) berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan. Gubernur juga berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pengolahan hasil hutan dan kegiatan pengolahan hasil hutan (pasal 168) dan memiliki kewenangan memberi sanksi administrasi berupa pembatalan izin usaha.

Koordinasi dalam hal pengawasan perizinan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, perizinan pengelolaan perhutanan sosial, dan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, maka gubernur menetapkan pejabat fungsional, yaitu polisi kehutanan dan pengawas kehutanan.

Ke depan bila nantinya kayu-kayu dari Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial semakin banyak dan mengharuskan untuk mengikuti aturan penatausahaan sebagai proses pemenuhan standar penjaminan legalitas kayu, maka peran Pemerintah Daerah menjadi penting. Pembentukan dan penguatan

²⁹ Puspitaloka, Dyah et al. 2021. Kemitraan Lintas Sektor untuk SVLK bagi Perajin Mebel dan Kerajinan. CIFOR

kelembagaan kelompok calon mitra difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Pokja PPS sesuai dengan PermenLHK No. 9/2021 (pasal 49). Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok meliputi kegiatan: a. penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok; b. membuat rencana pemanfaatan lahan dan pemetaan areal Persetujuan Kemitraan Kehutanan; dan c. pembentukan koperasi. Termasuk untuk permohonan perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat diusulkan oleh pemerintah daerah.

Penebangan dan Penimbunan Kayu

Kegiatan pemanenan kayu merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumberdaya hutan. Pemanenan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penebangan, penyaradan dan pengeluaran kayu dari hutan. Dalam proses pemanenan, kayu yang dihasilkan ditumpuk sementara di TPK sebelum sebelum dikirim ke konsumen atau industri.

Sebelum penebangan (pemanenan) kayu, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi atau pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah/pemegang IPK/IPPKH/IPHHK, harus melaksanakan *timber cruising* sebagai dasar penyusunan rencana penebangan dalam rencana kerja tahunan. Dalam pelaksanaan *timber cruising*, pohon yang akan ditebang dipasang label *ID barcode* yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan posisi pohon. Hasil *timber cruising* dicatat dalam Laporan Hasil *Cruising* (LHC). LHC merupakan dasar dalam penyusunan rencana penebangan yang kemudian disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat³⁰.

³⁰ Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.

Kayu yang telah ditebang kemudian ditumpuk di Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), yaitu tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil pemanenan di sekitar petak kerja tebangan. Kayu yang telah ditebang dari blok kerja tahunan yang telah disahkan, akan dihitung sendiri (*self-assessment*) oleh pemegang perizinan berusaha untuk dicatat pada Laporan Hasil Produksi (LHP) dan dilaporkan ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Laporan Hasil Produksi (LHP) merupakan dasar untuk pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disusun di Tempat Penimbunan Kayu (TPK)³¹. Pelunasan PNBP merupakan syarat penerbitan dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) melalui SIPUHH. Dokumen SKSHH ini akan dibutuhkan ketika proses pengiriman kayu ke industri-industri pengolahan kayu bulat (industri primer).

Kayu yang berasal dari beberapa TPn akan dikumpulkan di Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan). TPK Hutan merupakan milik dari Pemegang Izin/Pengelola Hutan yang berfungsi untuk menimbun kayu-kayu bulat yang berasal dari beberapa TPn. Biasanya lokasinya berada di dalam areal konsesi Pemegang Izin/Pengelola Hutan. Kayu-kayu bulat tersebut bisa juga dikumpulkan dan ditimbun di Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara) yang dimiliki oleh Pemegang Izin/Pengelola Hutan, yang lokasinya berada di luar areal konsesi³².

Sedangkan untuk kayu yang berasal dari hutan hak, tempat pengumpulannya disebut Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar (TPK-RT) yang merupakan tempat pengumpulan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak sebelum dikirim ke tujuan akhir. Semua kayu yang berada di TPK-RT akan dilakukan pengecekan terkait dokumen keabsahan kayu dari setiap penyuplainya. Pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan harus

³¹ Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.

³² Pasal 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.

dilengkapi Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR) yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak³³.

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kayu

Salah satu bentuk pengamanan untuk memastikan proses pengolahan hasil hutan hanya bersumber dari kayu legal dan lestari adalah setiap industri pengolahan primer terdaftar pada SIPUHH, yang terinterkoneksi dengan SIRPBBI. Dengan demikian, akan terlacak secara jelas sumber kayu bulat (pemasok) yang kemudian akan diolah oleh industri kayu primer (PBPHH). Pabrik penggergajian, pabrik kayu lapis, serta pabrik chip dan pulp & paper akan melaporkan input dan output ke SIPUHH dan menerbitkan dokumen pengangkutan resmi untuk setiap produk olahan primer.

Namun untuk produk-produk kayu dari pengolahan industri sekunder belum dicakup oleh sistem penelusuran saat ini. Industri kayu sekunder yang belum tercakup oleh SIPUHH dapat menjadi celah bagi kayu-kayu yang belum terverifikasi dan berpotensi ilegal ke dalam rantai pasok kayu. Keberadaan sistem informasi ini membantu pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian. Dinas Kehutanan dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KLHK) telah memiliki akses terhadap sistem informasi ini sehingga bisa memanfaatkannya sebagai alat kontrol terhadap pengolahan dan peredaran kayu yang terjadi di wilayahnya.

Sesuai dengan peran dan kewenangan bindalwas oleh pemerintah daerah terhadap industri kecil dan menengah, maka perlu membangun sistem informasi industri primer dan sekunder kecil dengan kapasitas di bawah 2000 m³ yang terintegrasi dengan SIPUHH dan SIRPBBI sehingga membantu dalam mengontrol rantai pasok dan penelusuran kayu di lapangan.

Pada kegiatan pemasaran hasil hutan, pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan. Gubernur juga dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas operasionalisasi pengenaan, pembayaran, dan

³³ Pasal 1 Angka 76 Permen LHK No. 8 tahun 2021

penggunaan Dana Reboisasi (DR). Untuk provinsi-provinsi sebagai provinsi penghasil maka penggunaan Dana Reboisasi akan diutamakan untuk melakukan kegiatan rehabilitasi lahan.

Perdagangan Hasil Hutan Kayu

Produk hasil hutan kayu dapat dipasarkan untuk tujuan dalam negeri maupun tujuan luar negeri (ekspor). Untuk setiap produk ekspor maupun produk impor hasil hutan kayu, harus dilengkapi dengan dokumen penjaminan legalitas produk hasil Hutan. Kewajiban ini diatur di dalam PP 23/2021 pada pasal 173. Dalam hal ini maka Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya, memiliki kewenangan mengatur, membina, dan mengembangkan terhadap pemasaran hasil hutan kayu (pasal 174). Pengaturan dokumen penjaminan legalitas produk hasil hutan ini diatur juga melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 74/2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan yang mewajibkan dokumen v-legal dalam dokumen ekspor produk industri kehutanan termasuk untuk industri mebel (*furniture*) kayu.

Namun demikian penerapan SVLK seharusnya mempertimbangkan dimensi kapasitas yang berbeda dari setiap pelaku usaha, terutama bagi industri skala kecil dan menengah (IKM). Faktanya, masih banyak kendala yang ditemui di lapangan pasca kebijakan ini ditetapkan terutama bagi IKM. Keterbatasan kemampuan UMKM harus menjadi perhatian pemerintah daerah dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah untuk memfasilitasi kebijakan perdagangan yang memudahkan pelaku usaha kecil-menengah untuk menjual produk kayunya dengan adanya insentif dan kepastian pasar.

Tabel 2. Peran dan Kewenangan Pemda (Dinas Kehutanan dan KPH) pada Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu

Penjamin Legalitas Hasil Hutan	Peran dan Kewenangan			
	Pra Syarat (Perencanaan & Perizinan Berusaha)	Pemanfaatan dan Penimbunan Hasil Hutan	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Perdagangan Produk Hasil Hutan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan lestari	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan areal dan unit kelola perizinan berusaha hasil hutan (PBHH) - Pengawasan pemanfaatan hutan produksi - Fasilitasi kelembagaan dan percepatan operasional KPH (P) - Penataan hutan dan inventarisasi pada wilayah kelola KPH 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusun dan pengesahan dokumen RKT (<i>self-approval</i>) - Fasilitasi pelaksanaan <i>timber cruising</i> (opsional) - <i>Stock opname</i> sebagai dasar pembuatan LHP Kayu - Penetapan TPK Antara di dalam kawasan hutan - Penetapan TPT-KB dan KO - Fasilitasi pengukuran dan pengujian, dan pembuatan LHP Non Kayu - Pengendalian dan penugasan GANIS-PH - Penetapan PBHH sebagai pengumpul terdaftar HHBK 		
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan PBPHH dan/atau perubahannya untuk usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah (< 6.000 m3) 		<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi dan sosialisasi SVLK - Monitoring dan evaluasi (monev) dan pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan nota angkutan kayu daur ulang - Pembinaan IKM UMKM

	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan UMKM untuk persiapan sertifikasi legalitas kayu 		<ul style="list-style-type: none"> terhadap bahan baku dan produk hasil hutan - Monitoring dan evaluasi (monev) dan pembinaan terhadap kinerja PBPHH - Monev pemasaran hasil hutan - Penyusunan rencana program dan anggaran untuk pengembangan PBPHH skala kecil - menengah, NSPK 	
Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan dan pembinaan kelompok tani hutan dalam mendukung kegiatan perhutanan sosial dan hutan rakyat - Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok PS - Penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) 		<ul style="list-style-type: none"> - Strategi mengakses pasar dan pemasaran produk 	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber: PP 23/2021, PermenLHK No 8/2021, PermenLHK No 9/2021, Draft Kajian IFM Fund: Pengembangan Konsep Pemantauan Implementasi SVLK pada Skala Wilayah KPH, Hasil Wawancara dengan DLHK Prov Kalimantan Barat (11 Maret 2022) dan Dishut Provinsi Sumatera Utara (28 Maret 2022)

BAB V DINAMIKA PENGURUSAN HUTAN DAN IMPLEMENTASI SVLK DI 6 PROVINSI

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat yang berada didaerah tersebut. Sehingga dibutuhkan koherensi peraturan perundang-undang dalam bidang kehutanan agar tidak terjadi kekacauan hukum dan masyarakat serta pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pengurusan kawasan hutan dan sesuai pula dengan pembagian urusan pemerintahan, maka urusan kehutanan termasuk dalam urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi). Untuk itu, penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, sekarang ini dilaksanakan oleh KPH (KPHK, KPHP, KPHL, dan KHDTK), sedangkan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi yaitu penyelenggaraan pengurusan/administrasi kehutanan.

Penerapan SVLK dari hulu hingga hilir maupun pasar global, membutuhkan koordinasi yang kuat dari berbagai pihak. Koordinasi lintas sektoral ini melibatkan peran pemerintah di pusat maupun di daerah untuk meningkatkan kualitas penerapan SVLK. Peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan SVLK dapat diupayakan melalui peningkatan peran koordinasi dan bantuan teknis UPT Kementerian LHK terhadap pemerintah daerah. Sinergitas dan koordinasi pemerintah pusat-daerah, termasuk Kementerian/Lembaga (K/L) lintas sektor juga sangat berpengaruh terhadap kredibilitas dan akuntabilitas dari sistem SVLK.

Seperti yang disampaikan pada bagian pendahuluan, bahwa kajian ini disusun melalui pendekatan studi kasus literatur. Studi literatur ini diperlukan untuk mendapatkan informasi singkat enam (6) wilayah provinsi yang menjadi lokasi studi, yaitu Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Sumatera Selatan. Beberapa diantaranya terkait

(1) informasi umum wilayah provinsi; (2) kondisi hutan di wilayah provinsi; (3) informasi tata usaha dan peredaran kayu; (4) dinamika pelaksanaan SVLK di masing-masing provinsi.

Proses pengumpulan data-data empiris terkait pengurusan hutan dan implementasi SVLK, dilakukan melalui focus group discussion (FGD) di Pekanbaru, Pontianak, Jambi, Medan, Banda Aceh, Palembang dan melakukan wawancara semi-terstruktur terhadap narasumber kunci yang telah diidentifikasi sebelumnya. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah, akan diverifikasi melalui serial focus group discussion (FGD) maupun melalui lokakarya para pihak.

Hanya saja dari hasil pengumpulan data, tidak semua data dan informasi yang dibutuhkan berhasil terdokumentasi dengan baik. Sehingga dapat menyajikan informasi yang dapat menggambarkan dinamika pengurusan hutan dan implementasi SVLK secara komperhensif di masing-masing provinsi. Namun setidaknya di dalam kajian ini berupaya untuk memotret potensi sumber daya hutan dan kehutanan di setiap provinsi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dinamika dan kesenjangan pelaksanaan SVLK dan program kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.


PENGURUSAN HUTAN DAN IMPLEMENTASI SVLK DI PROVINSI RIAU

Gambaran Umum Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, kedudukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup

dan bidang kehutanan dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka tugas pembantuan³⁴.

Gambar 9. Penutupan Lahan Tahun 2020 Provinsi Riau



Luas wilayah Provinsi Riau sekitar 9 juta ha, yang terdiri dari Kawasan Hutan sekitar 5,40 juta ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) dan perairan kurang lebih seluas 3,60 juta ha. Berdasarkan SK Menteri LHK s/d Des 2020, luas kawasan hutan dan perairan di Provinsi Riau 5,406,992 ha (Statistik 2020, KLHK). Sedangkan kondisi penutupan lahan di Provinsi Riau sekitar 1,58 juta ha, yang terdiri dari:

³⁴ Pemerintah Provinsi Riau. 2019. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No 42 Tahun 2019)

Tabel 3. Klasifikasi Tutupan Lahan Tahun 2020 di Provinsi Riau

Tutupan Lahan	Luas
Hutan Lahan Kering Primer	218.497
Hutan Lahan Kering Sekunder	214.034
Hutan Mangrove Primer	2.507
Hutan Mangrove Sekunder	182.600
Hutan Rawa Primer	46.842
Hutan Rawa Sekunder	923.298
Total	1.587.779

Sumber: Penutupan Lahan, KLHK 2020



Berdasarkan fungsi kawasan hutan di Provinsi Riau dibagi menjadi: Hutan Produksi 43,27%; Hutan Produksi yang dapat dikonversi 21,92%; Hutan Produksi Terbatas 18,81%; Hutan Konservasi 11,67% dan Hutan Lindung 4,33%. Kawasan hutan yang dibebani izin pemanfaatan hutan total 1,9 juta ha, terbesar dialokasikan untuk 50 IUPHHK-HT ± 1,5 jt ha atau sekitar 79% dari total. Sedangkan kawasan hutan yang dalokasikan untuk program perhutanan sosial (HTR, HKm, HD, HA) ± 98,3 ribu ha atau 5%³⁵.

Periode 2019-2021, realisasi produksi kayu dari hutan tanaman memiliki trend meningkatkan, dari sekitar 19,9 juta m³ menjadi 24,1 juta m³. Sedangkan untuk periode yang sama, realisasi produksi kayu dari hutan alam mengalami trend menurun, dari 33,4 juta m³ menjadi 27 juta m³³⁶.

³⁵ Paparan Mamun Murod, Kepala DLHK Prov Riau: Peran Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan SVLK di Provinsi Riau, 14 Feb 2022

³⁶ Paparan Mamun Murod, Kepala DLHK Prov Riau: Peran Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan SVLK di Provinsi Riau, 14 Feb 2022

Gambar 10. Target dan Realisasi Produksi dari Hutan Tanaman dan Alam di Provinsi Riau



Sumber: Paparan Mamun Murod, Kepala DLHK Prov Riau: Peran Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan SVLK di Provinsi Riau, 14 Feb 2022

Permasalahan kehutanan yang dihadapi saat ini adalah meningkatnya kerusakan kawasan hutan akibat pembukaan lahan perkebunan secara besar-besaran, tingginya kerusakan lingkungan akibat penambang emas ilegal, kerusakan DAS dan kebakaran hutan di lahan gambut³⁷.

Berdasarkan hal itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah melakukan pembinaan dan pengendalian tata kelola kawasan hutan industri. Adapun pembinaan dan pengendalian kawasan hutan produksi ditingkat dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah provinsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.3/Menhut-li/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2014 yang Dilimpahkan kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah³⁸.

³⁷ Pemerintah Provinsi Riau. 2019. Rencana Strategis Tahun 2019-2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No 42 Tahun 2019)

³⁸ Rama, M. Nowaldi. 2017. Jurnal: Pembinaan Dan Pengendalian Kawasan Hutan Di Provinsi Riau

Pembinaan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan

Pemerintah Daerah (cq. Dinas Kehutanan Provinsi) dalam upaya perencanaan pengelolaan hutan produksi merumuskan berbagai kebijakan pembinaan dan pengendalian, yang bertujuan (a) mengawasi pemanfaatan hutan; (b) memfasilitasi kelembagaan dan percepatan operasional KPHP; (c) penyiapan areal dan unit kelola perizinan berusaha hasil hutan (kayu dan non kayu). Sedangkan ruang lingkup kegiatan yang dilakukan, diantaranya: pemantauan pemanfaatan hutan produksi; penyiapan areal dan unit kelola UPHHK HA/HT; fasilitasi kelembagaan KPHP; inventarisasi dan penataan hutan pada wilayah kelola KPH; serta monitoring dan pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah kelola KPH³⁹.

Pembinaan dan Pengendalian Usaha Industri Kehutanan

Tugas dan kewenangan pembinaan dan pengendalian pada usaha industri kehutanan, seperti: pembinaan dan pengendalian bagi industri primer; peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku oleh industri kehutanan; peningkatan kinerja industri kehutanan melalui fasilitasi verifikasi ilegalitas kayu pada industri kehutanan. Ruang lingkup kegiatan yang dilakukan, diantaranya: pembinaan dan pengendalian bahan baku dan produk industri hasil hutan; pemantauan dan pembinaan kinerja PBPHH; pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil hutan; fasilitasi perizinan IUIPHHK, serta memfasilitasi dan sosialiasi SVLK.

Dinamika Implementasi SVLK⁴⁰

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau melakukan kewenangan dalam Binwasdal terhadap Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan melalui penjaminan legalitas hasil hutan. Fungsi pengawasan ditujukan untuk memenuhi kepatuhan, fungsi pengendalian untuk kesesuaian, sedangkan pembinaan untuk peningkatan kemampuan.

³⁹ Rama, M. Nowaldi. 2017. Jurnal: Pembinaan Dan Pengendalian Kawasan Hutan Di Provinsi Riau

⁴⁰ Hasil FGD: Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi Riau, 14 Februari 2022

Seperti yang diatur di dalam regulasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau berwenang dalam implementasi SVLK, khususnya pada UMKM, IKM dan Hutan Hak (di luar kawasan hutan). Sinergitas penerapan SVLK terhadap UMKM melibatkan DLHK, Dinas Perindustrian dan BPHP, diantaranya: membantu dalam mengidentifikasi Hutan Hak dan IKM (PBPHH di bawah 6.000 m³/tahun, IUI Kecil dan Menengah, TPT, IRT/Pengrajin). Selain itu DLHK melakukan pendampingan terhadap UMKM untuk persiapan menuju proses sertifikasi legalitas kayu. Namun sejak penerapan mekanisme *self-approval* untuk pengesahaan rencana kerja tahunan (RKT) PBPH, sangat membatasi peran DLHK untuk melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan hutan oleh pemegang perizinan berusaha.

Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebagai unit pengelola hutan terkecil di tingkat tapak masih menghadapi keterbatasan pemahaman terhadap implementasi SVLK. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, maka sudah seharusnya pelaksanaan SVLK melibatkan KPH. Di sisi lain, kelembagaan KPH lah yang lebih mengetahui terkait kegiatan pemegang perizinan berusaha di tingkat tapak (contoh pembangunan kanal, wilayah koridor gajah). Sejauh ini KPH lebih banyak menangani urusan konflik tenurial dan mendampingi program Perhutanan Sosial yang berada di dalam wilayah kelolanya.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis KLHK, Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) membangun sinergi dengan pemerintah daerah (DLHK), misalnya memastikan penerapan & pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). DLHK dan KPH perlu diperkuat, salah satunya melalui alokasi penganggaran yang cukup dari Kemendagri untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam implementasi SVLK. Dalam mendukung fungsi Binwasdal, maka diperlukan akses terhadap sistem informasi yang terintegrasi (SI-CAKAP, SI-GANISHUT, SI-PUHH, SI-RPBBI, SI-PNPB) dan bila diperlukan ada MoU untuk berbagi data dan informasi. Termasuk mengoptimalkan peran para pihak (DLHK, KPH, BP2HP, PI) dalam pelaksanaan implementasi SVLK di daerah.

PENGURUSAN HUTAN DAN IMPLEMENTASI SVLK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Gambaran Umum Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Sarat Nomor 8 Tahun 2016 telah dibentuk susunan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Sarat. Sebagai penjabaran dari Perda tersebut telah dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Sarat Nomor 117 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 jo Nomor 75 Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018. Tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Sarat adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴¹.


Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah \pm 14.680.700 hektar⁴². Berdasarkan SK Menteri LHK s/d Des 2020, luas kawasan hutan dan perairan di Provinsi Kalimantan Barat \pm 8.389.600 hektar (56,65 %) (Statistik 2020, KLHK)⁴³.

⁴¹ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2019. Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

⁴² ibid

⁴³ Statistik 2020. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gambar 11. Penutupan Lahan Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Barat



Sedangkan kondisi tutupan lahan di Kalimantan Barat seluas ± 5,53 juta hektar yang terbagi menjadi:

Tabel 4. Klasifikasi Tutupan Lahan Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Barat

Tutupan Lahan	Luas
Hutan Lahan Kering Primer	2.090.164
Hutan Lahan Kering Sekunder	2.068.515
Hutan Mangrove Primer	-
Hutan Mangrove Sekunder	117.460
Hutan Rawa Primer	-

Hutan Rawa Sekunder	1.132.680
Total	5.529.534

Sumber: Penutupan Lahan, KLHK 2020

Kawasan hutan terbagi atas kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam seluas \pm 1.621.046 hektar (19,32 %), hutan lindung seluas \pm 2.310.873 hektar (27,54 %), hutan produksi terbatas seluas \pm 2.132.398 hektar (25,42 %), hutan produksi biasa seluas \pm 2.127.366 hektar (25,36 %) dan hutan produksi konversi seluas \pm 197.918 hektar (2,36 %) ⁴⁴.

Kebijakan pengelolaan kawasan hutan produksi sesuai dengan fungsinya diarahkan untuk pengembangan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu melalui perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem serta pengembangan perhutanan sosial melalui perizinan Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan kemitraan kehutanan.

Sedangkan beberapa permasalahan kehutanan yang dihadapi saat ini adalah belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan urusan pemerintah provinsi, konflik sosial dan tenurial dalam pemanfaatan kawasan hutan oleh pemegang ijin usaha dibidang kehutanan, degradasi dan deforestasi sumber daya hutan, dan gangguan dan ancaman terhadap keamanan hutan dan kelestarian sumber daya hutan.

Dinamika Implementasi SVLK⁴⁵

Dalam konteks implementasi SVLK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat, melakukan pengawasan sampai kepada pasar domestik di tingkat daerah dan juga di wilayah perbatasan. DLHK juga menjalankan pengecekan

⁴⁴ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2019. Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

⁴⁵ Hasil FGD: Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi Kalimantan Barat, 16 Desember 2021; Hasil Wawancara DLHK Prov Kalimantan Barat, 11 Maret 2022

legalitas dari pemegang perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH) sebagai kendali izin ekspor barang. Selain itu DLHK juga melakukan pengawasan terhadap jenis-jenis kayu tanaman.

Harus diakui bahwa DLHK tidak secara terlibat langsung dalam implementasi SVLK untuk mengetahui proses penilaian atau penilikan yang dilakukan auditor dari lembaga sertifikasi. Sejauh ini DLHK hanya mendapatkan tembusan terkait adanya kegiatan penilaian/penilikan oleh lembaga sertifikasi. DLHK juga perlu mendapatkan laporan bila ada sertifikasi yang dicabut maupun dibekukan. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, akan membantu DLHK untuk melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap implementasi SVLK di daerah. Sedangkan KPH belum pernah dilibatkan dalam implementasi SVLK. Peran penting KPH dalam pengawasan dalam hal pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan, tidak dapat berkontribusi optimal. Walaupun faktanya KPH-lah lebih mengetahui terkait kegiatan perusahaan di tingkat tapak.

Dengan adanya PermenLHK 8/2021, pemda perlu diperkuat dengan adanya pergeseran kewenangan dan fungsi, termasuk dalam pelaksanaan SVLK. Adanya kebutuhan untuk membangun sistem informasi, terutama untuk industri kayu skala kecil – menengah, yang berguna sebagai instrumen/tools kontrol dalam pengendalian dan pengawasan. Penguatan peran pengawasan (virtual) oleh pemerintah daerah melalui pendayagunaan teknologi dan peningkatan kapasitas teknis, menjadi kebutuhan lainnya. Sedangkan kelembagaan KPH bisa bersinergi dengan pemantau independen dalam melakukan pengawasan dan penanganan kasus


Harapannya kegiatan atau implementasi SVLK ini dapat berkontribusi pada pengurangan laju deforestasi di provinsi Kalimantan Barat dan memiliki dampak positif terhadap masyarakat dalam memanfaatkan potensi hutan yang dikelola secara lestari sesuai dengan peraturan.

PENGURUSAN HUTAN DAN IMPLEMENTASI SVLK DI PROVINSI JAMBI

Gambaran Umum Kehutanan

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan salah satu dari instansi daerah di Provinsi Jambi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor: 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, mengembangkan tugas untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan secara profesional dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kewenangannya⁴⁶.

Gambar 12. Penutupan Lahan Tahun 2020 di Provinsi Jambi



⁴⁶ Pemerintah Provinsi Jambi. 2018. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Berdasarkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 863/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014, telah menetapkan kawasan hutan Provinsi Jambi seluas 2.098.535 Ha⁴⁷ atau 42,98 % dari luas wilayah Provinsi Jambi. Sedangkan tutupan lahan di Jambi, seperti berikut:

Tabel 5. Klasifikasi Tutupan Lahan Tahun 2020 di Provinsi Jambi

Tutupan Lahan	Luas
Hutan Lahan Kering Primer	564.618
Hutan Lahan Kering Sekunder	273.761
Hutan Mangrove Primer	672
Hutan Mangrove Sekunder	6.142
Hutan Rawa Primer	113.881
Hutan Rawa Sekunder	77.941
Total	1.037.015

Sumber: Penutupan Lahan, KLHK 2020

Bila berdasarkan fungsi kawasan, maka kawasan hutan di Provinsi Jambi terbagi menjadi: 1. Hutan Produksi terbatas 258.285 Ha (5,29 %) 2. Hutan Produksi tetap 963.792 Ha (19,74 %) 3. Hutan Konversi 11.399 Ha (0,23 %) 4. Hutan Lindung 179.588 Ha (3,68 %) 5. Hutan Suaka Alam/Pelestarian Alam 685.471 Ha (14,03 %)⁴⁸.

Pemantapan kawasan hutan merupakan prinsip dasar dalam menyusun rencana makro untuk mendukung pengelolaan hutan lestari, pemantapan kawasan hutan yang legitimate perlu diwujudkan secara optimal mengingat perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan sampai dengan saat ini terus mengalami berbagai permasalahan yaitu ketidakpastian status hukum kawasan hutan, deforestasi dan degradasi hutan yang terus

⁴⁷ Statistik 2020. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

⁴⁸ Pemerintah Provinsi Jambi. 2018. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

berlangsung hal ini menyebabkan terjadinya percepatan kerusakan hutan⁴⁹.

Pada level pengelolaan hutan ada beberapa persoalan yang dihadapi, antara lain: kepemilikan hutan hak tidak dilengkapi alas title (tenurial), konflik antara pemegang IUPHHK hutan tanaman dengan masyarakat dan penatausahaan hasil hutan pada hutan hak masih belum diatur dan mengalami kendala.

Dari sisi pasokan bahan baku kayu, beberapa persoalan yang dihadapi diantaranya: peningkatan kebutuhan akan kayu untuk perumahan, furniture dan produk kayu lainnya, pasokan kayu dari hutan alam semakin menurun sehingga mengandalkan pasokan kayu dari hutan tanaman dan hutan rakyat, serta program Perhutanan Sosial (HTR, HKm, Hutan Desa, Hutan Adat, dan Kemitraan) saat ini masih mengalami stagnasi pada pasca izin⁵⁰.

⁴⁹ Pemerintah Provinsi Jambi. 2018. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

⁵⁰ Paparan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada FGD "Membangun Sinergi antara Dinas Kehutanan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi Jambi", oleh FWI-JPIK, 2 Desember 2021

Tabel 6. Realisasi Produksi Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil dan Bahan Baku Serpih Tahun 2015-2020 di Provinsi Jambi

DAFTAR REALISASI PRODUKSI KAYU BULAT, KAYU BULAT KECIL DAN BAHAN BAKU SERPIH DI DINAS KEHUTANAN PROPINSI JAMBI TAHUN 2015 S/D TAHUN 2020					
No.	Tahun	RKT HPH	LC HTI/IPK	ISL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	2016				
	Kayu Bulat (Alam)	2,547.56	1,760.16	9,652.14	13,959.86
	KBK / BBS (Alam)	-	22,283.63	5,689.84	27,973.47
	KBK / BBS (HTI/Tanaman)	-	4,075,304.10	25,541.12	4,100,845.22
	Karet	-	5,538.12	54,917.95	60,456.07
	Sengon	-	-	3,016.18	3,016.18
				Jumlah	4,203,234.62
2	2017				
	Kayu Bulat (Alam)	7,695.38	5,096.86	15,010.33	27,802.57
	KBK / BBS (Alam)	-	9,540.38	21,473.04	31,013.42
	KBK / BBS (HTI/Tanaman)	-	4,092,201.53	35,827.12	4,128,028.65
	Karet	-	-	90,246.15	90,246.15
	Sengon	-	-	7,664.24	7,664.24
				Jumlah	4,277,090.79
3	2018				
	Kayu Bulat (Alam)	2,277.80	5,560.07	17,285.62	25,123.49
	KBK / BBS (Alam)	-	16,425.83	25,408.24	41,834.07
	KBK / BBS (HTI/Tanaman)	-	4,880,821.59	60,851.24	4,941,672.83
	Karet	-	-	108,481.00	108,481.00
	Sengon	-	-	8,833.52	8,833.52
				Jumlah	5,117,111.39
4	2019				
	Kayu Bulat (Alam)	-	5,411.00	21,481.46	26,892.46
	KBK / BBS (Alam)	-	47,704.24	58,777.37	106,481.61
	KBK / BBS (HTI/Tanaman)	-	5,067,203.36	51,554.05	5,118,757.41
	Karet	-	-	87,712.11	99,796.06
	Sengon	-	-	6,487.84	6,686.83
				Jumlah	5,351,927.54
5	2020				
	Kayu Bulat (Alam)	-	4,892.18	32,875.56	37,767.74
	KBK / BBS (Alam)	-	20,611.61	134,217.70	154,829.31
	KBK / BBS (HTI/Tanaman)	-	5,372,423.99	94,824.03	5,467,248.02
	Karet	-	-	109,271.12	99,796.06
	Sengon	-	-	7,368.29	6,686.83
				Jumlah	5,759,641.13

Sumber: Paparan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada FGD “Membangun Sinergi antara Dinas Kehutanan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi Jambi”, oleh FWI-JPIK, 2 Desember 2021

Dinamika Implementasi SVLK⁵¹

SVLK merupakan instrumen kebijakan yang dapat digunakan bersama dalam upaya perbaikan tata kelola kehutanan dan menjamin kelestarian serta keberlanjutan sumber daya hutan kayu dan non kayu. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melakukan fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan (Bindalwas) terhadap industri legal untuk terciptanya tertib administrasi dan tertib hukum

⁵¹ Hasil FGD: Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi Jambi, 02 Desember 2021

sehingga industri dapat operasional efektif dan efisien, sehingga tidak memberikan dampak tumbuhnya pelaku penebangan illegal (illegal logging).

Sebagai langkah konkrit yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, maka menyusun sebuah program kerja, yang terdiri dari:

Strategi: (a) Telah selesai melaksanakan daftar ulang industri primer; (b) Menyeimbangkan *supply and demand* pasokan bahan baku yang berkelanjutan, sesuai potensi yang ada

Pendekatan sisi *supply*: (a) Membangun hutan tanaman industri disinkronkan dengan kapasitas terpasang industri; (b) Mendorong pemanfaatan kayu hutan tanaman-rakyat; dan (c) Memanfaatkan kayu hasil peremajaan tanaman perkebunan (karet, kayu manis dll).

Pendekatan sisi *demand*: (a) Pengendalian pasokan bahan baku yang legal; (b) Peningkatan efisiensi bahan baku; (c) Pengendalian Produksi sesuai izin yg telah ditetapkan; (d) Melaksanakan evaluasi & penilaian kinerja industri primer; (e) Tidak menerbitkan industri primer baru, dan perluasan PBHH yang bahan bakunya dari hutan alam; dan (f) Menertibkan atau menutup industri illegal secara komprehensif dan terpadu

Upaya pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi bindalwas adalah mewajibkan PBPHH untuk mempresentasikan rencana kerja yang telah disahkan kepada Dishut dan KPH. Seperti halnya di provinsi lainnya, fungsi pengawasan (monitoring) terhadap pemanfaatan dan peredaran kayu sangat minim dilakukan KPHP. Sehingga penting ditemukan pendekatan baru yang memberi ruang adanya keterlibatan KPHP dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk dalam implementasi SVLK.

Dinamika perubahan kebijakan SVLK harus diikuti dengan sosialisasi dan diseminasi informasi secara terus-menerus dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Hal ini untuk menutupi kesenjangan pengetahuan dan kapasitas pemerintah

daerah agar mampu secara optimal membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan SVLK di daerah.

Implementasi SVLK di tingkat daerah harus diperkuat dengan membangun kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemantau Independen (PI). Pemda mendukung pemantauan oleh PI terhadap implementasi SVLK dan kejahatan kehutanan; terbuka terhadap informasi yang dibutuhkan PI sesuai dengan regulasi terkait. Dalam menjalankan peran pembinaan dan pengawasan, Pemda berharap dukungan dari PI sebagai *"informan support"* mengingat keterbatasan kewenangan yang dimiliki, dengan berupaya meningkatkan kualitas komunikasi yang lebih intensif dan produktif ke depannya.

Sebagai contoh kolaborasi pemantauan SVLK pada tahun 2021 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KKI Warsi bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam melakukan serangkaian kegiatan, berupa diseminasi, pembuatan rencana kerja, pelatihan pemantauan, untuk mendukung implementasi SVLK. Setelah lima (5) bulan melakukan pendataan dan pemantauan bersama sembilan (9) KPHP di Provinsi Jambi, didapatkan data 2 IUPHHK-HA yang ada keseluruhannya bermasalah dengan sertifikasi S-PHPL, dari 21 IUPHHK-HTI yang hanya 13 izin yang ber-SVLK. Untuk industri dalam menerapkan SVLK dari total 127 izin hanya 28 izin dengan status penerbitan SVLK selebihnya terdapat 47 izin industri tidak aktif, 11 Industri dalam proses SVLK, 19 industri dicabut sertifikasi SVLK, 1 industri dibekukan sertifikasi SVLK, 2 Industri ditolak SVLK, dan 19 industri tidak ber-SVLK. Dari data tersebut, mayoritas industri yang mengalami pencabutan, pembekuan, penolakan, hingga tidak memiliki SVLK adalah industri skala kecil dan menengah.

Terdapat tantangan pada faktor substansi dan implementasi regulasi sehingga penerapan SVLK di Provinsi Jambi baru dilakukan oleh 27%-unit manajemen usaha. Substansi regulasi yang ada belum mampu menjamin harga pasar domestik kayu legal, bantuan pembiayaan yang konkrit dan peraturan SVLK cepat berubah⁵². Penerapan SVLK sampai saat ini terkendala pada nilai tambah dari kayu legal, diseminasi informasi, birokrasi lintas lembaga, dan pembiayaan pemantauan. Sehingga, upaya SVLK

⁵² Policy brief KKI Warsi, Agustus 2021

dalam meningkatkan daya saing produk kayu, memberantas illegal logging, dan perbaikan tata kelola kehutanan Indonesia belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

PENGURUSAN HUTAN DAN IMPLEMENTASI SVLK DI PROVINSI SUMATERA UTARA


Gambaran Umum Kehutanan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1076/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara s/d Tahun 2016, disebutkan bahwa luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah $\pm 3.010.160,89$ Ha atau $\pm 41,25\%$ dari total luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Utara⁵³. Kemudian berdasarkan SK Menteri LHK s/d Des 2020, luas kawasan hutan dan perairan di Provinsi Sumatera Utara 3.055.795 ha (Statistik 2020, KLHK)⁵⁴.

⁵³ Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. 2019. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023

⁵⁴ Statistik 2020. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gambar 13. Penutupan Lahan Tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara



Sedangkan berdasarkan tutupan lahan di Provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi:

Tabel 7. Klasifikasi Tutupan Lahan Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Utara

Tutupan Lahan	Luas
Hutan Lahan Kering Primer	569.338
Hutan Lahan Kering Sekunder	1.076.644
Hutan Mangrove Primer	1.218
Hutan Mangrove Sekunder	33.504
Hutan Rawa Primer	-
Hutan Rawa Sekunder	18.762
Total	1.699.466

Sumber: Penutupan Lahan, KLHK 2020

Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara dikelompokkan berdasarkan fungsi, yang terdiri dari: Hutan Konservasi seluas ± 424.476,01 Ha; Hutan Lindung seluas ± 1.197.174,58 Ha; Hutan Produksi Terbatas seluas ± 634.521,04 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas ± 675.345,69 dan Hutan Produksi Konversi seluas ± 78.643,58 Ha⁵⁵.

Produksi hasil hutan yang berasal dari hutan alam secara terus menerus setiap tahunnya mengalami penurunan produksi. Tingkat Produksi pada IUPHHK-HA masih sangat rendah diakibatkan faktor peralatan, cuaca dan harga pasar kayu yang rendah. Produksi kayu bulat yang dihasilkan dari hutan alam melalui kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), serta pemanfaatan kayu hutan rakyat berupa kayu karet yang menggunakan dokumen angkutnya berupa Nota Angkutan saja. Peredaran produksi kayu yang menggunakan Nota Angkutan sulit dimonitor karena tidak dilaporkan ke Dinas⁵⁶.

Selama periode tahun 2013-2018, total produksi kayu bulat rimba sebanyak 754.540 m³ dan total produksi log kayu pinus sebanyak 367.128 m³. Jenis kayu olahan yang diproduksi terdiri dari jenis plywood, *sawnwood* (kayu gergajian), moulding, pulp, block board dan produk lainnya dengan total volume produksi sebesar 2.809.447 m³.

Dinamika Implementasi SVLK⁵⁷

Penerapan SVLK diwajibkan kepada PBPH dan PBPHH yang melakukan ekspor produk kayunya, belum diwajibkan bagi pemegang perizinan berusaha yang tidak melakukan kegiatan ekspor. Saat ini ada 5 PBPH, namun ada beberapa yang tidak aktif karena belum mengurus rencana kerjanya. Sesuai regulasi, Dinas

⁵⁵ Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. 2019. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023

⁵⁶ Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. 2019. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023

⁵⁷ Hasil FGD: Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi Sumatera Utara, 28 maret 2021

Kehutanan menjalankan fungsinya dengan memberi pelayanan terhadap pengurusan izin bagi industri kayu di bawah 6.000 m³ dan perizinan TPK Antara.

Dinas Kehutanan tidak secara terlibat langsung dalam implementasi SVLK untuk mengetahui dan mengikut proses penilaian atau penilikan yang dilakukan auditor dari lembaga sertifikasi. KPH juga menghadapi kondisi yang sama dimana mereka belum pernah dilibatkan dalam implentasi SVLK, walaupun sebenarnya KPH mempunyai peran penting dalam pengawasan terhadap pemanfaatan hutan. KPH lebih banyak melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat di program Perhutanan Sosial (PS).

Tugas dan kewenangan dalam pengawasan pemanfaatan hutan (termasuk implementasi SVLK), memerlukan koordinasi dan kolaborasi Dinas Kehutanan dengan KPH. Tidak hanya antar instansi pemerintah di daerah, inisiatif sinergitas bisa diterapkan antara pemda dan pemantau independen (PI) untuk melakukan pemantauan bersama terhadap implementasi SVLK, yang dimulai di bagian hilir. Namun demikian, dalam membangun sinergitas, perlu dilandasi oleh aspek akuntabilitas, kredibilitas dan intregitas.

Dalam membangun sinergitas pemantauan (pengawasan) antara Pemda (Dinas Kehutanan) dengan pemantau independen (PI), maka Dishut bisa memerankan pihak yang memberikan informasi atas terjadinya indikasi ketidakpatuhan yang perlu dipantau di lapangan. Sebaliknya PI akan melaporkan hasil temuannya kepada Dishut untuk ditindaklanjuti. Pada beberapa kasus, ketika Dinas Kehutanan menerima laporan pengaduaan dari masyarakat, maka akan melakukan verifikasi ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi sebelum ditindaklanjuti ke proses berikutnya.

PENGURUSAN HUTAN DAN IMPLEMENTASI SVLK DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Gambaran Umum Kehutanan

Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan titik awal bagi provinsi ini untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam serta pemanfaatannya secara lebih baik dan “mandiri” bagi kemakmuran rakyat di Aceh dalam kerangka pembangunan nasional. Undang-undang tersebut menempatkan titik berat Otonomi pada Provinsi yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota. Kekhususan ini memberikan kesempatan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan pada tingkat Provinsi dengan tetap mengakomodir kepentingan daerah Kabupaten/Kota⁵⁸.

UU Nomor 18 Tahun 2001 telah ditetapkan sejumlah Qanun (Peraturan Daerah), diantaranya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh. Qanun ini merumuskan kembali ruang lingkup pengurusan hutan di Provinsi Aceh dan pembagian kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bidang kehutanan, dengan mengacu kepada UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan⁵⁹.

Berdasarkan aspek kawasan hutan, luas kawasan hutan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK. 103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh adalah seluas 3.557.928 Ha⁶⁰. Kemudian berdasarkan SK Menteri LHK s/d Des 2020, luas kawasan hutan dan perairan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 3.550.390 Ha (Statistik 2020, KLHK)⁶¹.


⁵⁸ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2018. Rancangan Akhir Rencana Strategis DLHK Aceh 2017-2022

⁵⁹ ibid

⁶⁰ ibid

⁶¹ Statistik 2020. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gambar 14. Penutupan Lahan Tahun 2020 Provinsi NAD



Sedangkan kondisi tutupan lahan yang ada di Provinsi NAD, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Klasifikasi Tutupan Lahan Tahun 2020 di Provinsi NAD

Tutupan Lahan	Luas
Hutan Lahan Kering Primer	2.090.164
Hutan Lahan Kering Sekunder	797.651
Hutan Mangrove Primer	250
Hutan Mangrove Sekunder	21.353
Hutan Rawa Primer	66.265
Hutan Rawa Sekunder	30.731
Total	3.006.414

Sumber: Penutupan Lahan, KLHK 2020

Berdasarkan fungsinya maka kawasan hutan di Provinsi NAD terbagi menjadi: (a) Hutan Konservasi: 1.058.144 Ha; (b) Hutan Lindung: 1.788.266 Ha; (c) Hutan Produksi Terbatas: 141.771 Ha; (d) Hutan Produksi Tetap: 554.339 Ha; dan (e) Hutan Produksi Konservasi: 15.409 Ha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 49,02% kawasan hutan Aceh merupakan hutan lindung, 21,74% hutan konservasi, 16,82% hutan produksi tetap, 3,98% hutan produksi terbatas dan 0,43% hutan produksi konservasi⁶².

Sampai saat ini, PBPH (IUPHHK-HA) di NAD hanya ada 2, yaitu PT. Lamuri Timer dan PT. Aceh Inti Timber. Namun sejak tahun 2007 ketika pemerintah provinsi (Gubernur) NAD menerapkan kebijakan moratorium logging, maka kedua perusahaan konsesi ini sudah berhenti beroperasi. Selain itu di Provinsi NAD terdapat PBPH (IUPHHK-HT) yang berjumlah 7 perusahaan, salah satunya PT Nusa Hutan Lestari yang telah mempunyai sertifikat PHPL dan PT. Aceh Nusa Indrapuri sertifikasinya sudah berakhir⁶³.

Sedangkan sisanya yang berjumlah 5 perusahaan industri, yaitu PT. Rimbawasan Permai, PT. Rimba Penyangga Utama, PT. Rimba Timur Sentausa, Mandum Payah Tamita, dan PT. Rencong Pulp and Paper, tidak aktif karena tidak melaporkan RKT dan juga ada yang berakhir RKU-nya. Untuk perizinan industri (PBPHH) yang memanfaatkan hasil hutan kayu sebanyak 124 dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 2 unit⁶⁴.

⁶² Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2018. Rancangan Akhir Rencana Strategis DLHK Aceh 2017-2022

⁶³ Hasil FGD: Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutanan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi NAD, 25 Oktober 2021 dan 23 Desember 2021

⁶⁴ Hasil FGD: Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutanan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi NAD, 25 Oktober 2021 dan 23 Desember 2021

Tabel 9. Perizinan Berusaha dan Perhutanan Sosial di Provinsi NAD

Perizinan Berusaha	Unit	Status
IUPHHK-HA	2	Non Aktif sejak diberlakukan moratorium logging
IUPHHK-HT	7	2 aktif dan 5 tidak aktif (tidak melaporkan RKT dan RKU)
Hutan Desa	25	
Hutan Kemasyarakatan	18	
Hutan Tanaman Rakyat	12	

Sumber: DLHK Provinsi NAD, 2022

Dinamika Implementasi SVLK⁶⁵

Sejak pemberlakuan moratorium logging, pemanfaatan dan peredaran kayu di NAD diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan (konsumsi) lokal di NAD. Walaupun demikian, ada sebagian kayu yang dibawa ke provinsi Sumatera Utara. Sampai saat ini, dari data yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), belum ada kegiatan ekspor kayu (produk kayu) yang dilakukan secara langsung dari Provinsi NAD.

Peran dan dukungan nyata dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar industri - industri kayu skala kecil – menengah (UMKM) di Provinsi NAD mampu mendapatkan sertifikasi SVLK. Termasuk dukungan terkait pemasaran produk kayu dari UMKM agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Pemda (DLHK & KPH) melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok usaha Perhutanan Sosial (KUPS), yang terdiri dari perizinan di hutan desa, hutan kemasyarakatan, maupun hutan tanam rakyat (HTR). Pada umumnya KUPS belum berproduksi karena mereka masih pada tahap menyusun rencana kerjanya.

⁶⁵ Hasil FGD: Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi NAD, 25 Oktober 2021 dan 23 Desember 2021

Proses pendampingan menjadi faktor penting agar KUPS bisa mendapatkan sertifikasi SVLK dalam memanfaatkan hasil hutan kayu ataupun non kayu. KPH merupakan menjadi salah satu kelembagaan yang memiliki peran penting untuk melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat di program PS agar mendapatkan legalitas dalam pemanfaatan hasil hutan. Hal ini dikarenakan proses penyusunan rencana kerja pada PPHS akan disahkan dan dinilai oleh KPH.


PENGURUSAN HUTAN DAN IMPLEMENTASI SVLK DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Gambaran Umum Kehutanan

Penyelenggaraan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan telah mengalami perubahan paradigma, yaitu dari pengelolaan yang berorientasi pada kayu (*Timber Management*) menjadi pengelolaan yang berorientasi pada kelestarian sumberdaya alam (*Resources based Management*). Berdasarkan SK Menteri LHK s/d Des 2020, luas kawasan hutan dan perairan di Provinsi Sumatera Selatan 3.456.797 ha (Statistik 2020, KLHK)⁶⁶ atau sekitar 37 persen dari total areal provinsi.

⁶⁶ Statistik 2020. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gambar 15. Penutupan Lahan Tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan



Sedangkan kondisi tutupan lahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Klasifikasi Tutupan Lahan Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan

Tutupan Lahan	Luas
Hutan Lahan Kering Primer	300.211
Hutan Lahan Kering Sekunder	266.339
Hutan Mangrove Primer	73.569
Hutan Mangrove Sekunder	78.454
Hutan Rawa Primer	385

Hutan Rawa Sekunder	63.111
Total	782.069

Sumber: Penutupan Lahan, KLHK 2020

Pola penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dikelompokkan menjadi kawasan hutan dan kawasan non hutan. Hutan di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari kawasan hutan tetap dan kawasan hutan tidak tetap. Kawasan hutan tetap terdiri dari: Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas. Sedangkan untuk kawasan hutan tidak tetap berupa Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK). Bila berdasarkan fungsinya maka kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan terbagi menjadi:

Tabel 11. Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Fungsi Hutan

Luas Kawasan Hutan (Hektar)							
Hutan Lindung		Suaka Alam dan Pelestarian Alam		Hutan Produksi		Jumlah Luas Hutan dan Perairan	
2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
577.651	561.079	788.432	786.404	2.058.137	2.049.885	3.424.220	3.397.367

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dikutip BPS 2020

Produk kayu yang dihasilkan dari Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya kayu bulat (log), kayu gergajian dan produk kayu lapis. Kayu bulat (log) merupakan yang terbesar dibandingkan produk kayu lainnya, namun sejak tahun 2018 mengalami trend penurunan terkait produksinya. Walaupun demikian, harus diakui potensi PNBPN sektor kehutanan dari Provinsi Sumatera Selatan sangat menjanjikan terutama untuk ekspor. Sehingga kebutuhan akan penerapan SVLK terhadap produk-produk kayu yang diekspor tersebut, menjadi penting dipenuhi.

Tabel 12. Produk Kayu dari Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2020

Jenis Produk Kayu	Produksi Kayu Hutan (M3)		
	2018	2019	2020
Kayu Bulat	12.362.334	12.191.430	8.700.704
Kayu Gergajian	25.506	27.764	16.652
Kayu Lapis	11.959	10.841	15.665

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dikutip BPS 2020

Saat ini ada 20 pemegang PBPH HTI dengan luasan sekitar 1,3 juta Ha yang ada di Sumatera Selatan. PBPH HTI yang terdiri dari, hutan tanaman, restorasi dan karbon, hanya 8 yang telah memiliki S-PHL nilai baik. PBPH restorasi dan karbon masing-masing ada 2, namun belum ber-SVLK. Sedangkan untuk PBPHH dengan kapasitas 2000 m³– 6000 m³ sebanyak 97 perusahaan melalui kewenangan Gubernur dan untuk industri kayu dengan kapasitas > 6000 m³ sebanyak 13 pemegang perizinan. Sedangkan industri kayu skala kecil yang berkapasitas < 2000 m³, kebanyakan belum memiliki SVLK⁶⁷.

Dinamika Implementasi SVLK⁶⁸

Peraturan terkait penyelenggaraan SVLK tidak disebutkan secara tegas tentang peran keterlibatan pemerintah daerah (Dishut) dalam proses pemberian sertifikat SVLK. Pada prakteknya proses penilaian kinerja PBPH ataupun PBPHH yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi (LPVI), KPH tidak melibatkan pihak Dishut dan KPH secara langsung, hanya akan diundang ketika konsultasi publik atas hasil penilaian.

Dishut dan KPH tidak mendapatkan tembusan hasil penilaian sertifikasi oleh LPVI sehingga mengalami kesulitan dalam

⁶⁷ Hasil FGD: Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi Sumatera Selatan, 20 Desember 2021

⁶⁸ Hasil FGD: Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi Sumatera Selatan, 20 Desember 2021

melakukan cek status sertifikasi pada PBPH ataupun PBPHH (industri kayu). Informasi tersebut akan membantu Dinas dan KPH untuk menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan yang mereka miliki, terhadap pemegang perizinan berusaha sudah/belum tersertifikasi, maupun status sertifikasi yang masih berlaku/tidak berlaku lagi.

Penilaian terhadap kepatuhan SVLK oleh industri (PBPHH) yang dilakukan LPVI perlu terkonfirmasi dengan data & informasi yang ada di Dishut. Hal ini diperlukan sehingga informasi yang dikumpulkan untuk kemudian dinilai telah terverifikasi, misal: kapasitas terpasang sesuai dengan laporan perusahaan. Di sisi lain, pemegang perizinan berusaha (industri kehutanan) tidak pernah meminta input/masukan dari Dishut dalam pelaksanaan penilaian SVLK. Pada beberapa kasus, Dinas Kehutanan menerima pelaporan terkait terjadinya konflik tenurial dan penyelesaiannya akan diarahkan melalui Program Perhutanan Sosial.

Pelaksanaan SVLK bukan hanya melibatkan Dishut & KPH, namun ada keterlibatan Dinas Perdagangan, Perindustrian maupun UMKM, sehingga perlu sinergitas dan kolaborasi berbagai pihak, dengan arah dan tujuan yang sama. Peluang membangun sinergitas antara Dishut bersama PI untuk melakukan pemantauan (evaluasi) untuk memastikan pemegang perizinan berusaha patuh terhadap aturan tata usaha kayu yang berlaku dan menerapkan kebijakan SVLK dengan benar.

BAB VI PENGUATAN PENYELENGGARAAN SVLK DI DAERAH

SIMPULAN

Secara umum, PP 23/2021 menggambarkan peran pemerintah dalam pengurusan hutan untuk mendorong pertumbuhan investasi di bidang kehutanan dan mendukung ketahanan pangan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah diharapkan akan berperan dalam memfasilitasi program-program kehutanan sebagai 'wakil pemerintah pusat di daerah'. Perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan, diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Daerah, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Kehutanan di Provinsi, berperan dalam mempercepat dan efisiensi terhadap pelaksanaan pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan. Khususnya pengelolaan hutan di tingkat tapak, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

Untuk tertibnya pelaksanaan Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan kegiatan pembinaan, pengendalian serta pengawasan. Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya akan melakukan pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang Penjaminan Legalitas Hasil Hutan. Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) untuk memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, ketelusuran hasil Hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan Hutan (PermenLHK 8/2021), dengan tujuan untuk (a) peningkatan daya saing (b) peningkatan produktivitas melalui (ekspor dan pemenuhan kebutuhan domestik produk ramah lingkungan, (c) perbaikan tata kelola hutan lestari.

Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya akan melakukan pembinaan dan pengendalian untuk tertibnya kebijakan Penjaminan Legalitas Hasil Hutan melalui koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, identifikasi, sosialisasi (PermenLHK 8/2021). Dalam hal

Pengawasan (khususnya insidental) dilakukan melalui Audit Kepatuhan terhadap dugaan pelanggaran dari hasil monitoring; pengaduan masyarakat; dan/atau informasi lain (PermenLHK 8/2021). Hal ini memberi ruang bagi Pemerintah Daerah dan pemantau independen untuk membangun sinergi dalam pemantauan implementasi SVLK di tingkat daerah.

Penatausahaan hasil hutan (PUHH) merupakan instrumen kontrol yang tidak bisa dipisahkan dari implementasi SVLK. Dalam hal ini, Pemda berperan penting dalam setiap tahapan penatausahaan kayu sebagai proses pemenuhan standar penjaminan legalitas kayu melalui SVLK, walaupun peran tersebut tidak tercantum di dalam proses bisnis SVLK. Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan maka diperlukan dasar acuan atau petunjuk pelaksana (Juklak) yang diatur melalui regulasi. Khususnya untuk penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan rakyat, maka pemerintah daerah lah yang memiliki peran penting dalam penyusunan petunjuk teknis pelaksanaannya.

Pemda memiliki peran penting dalam mendukung dan memfasilitasi proses pelaksanaan SVLK. Baik itu melalui dukungan kebijakan secara langsung untuk penerapan SVLK maupun dukungan lainnya, misalnya penyediaan anggaran, pendampingan dan dukungan pelaksanaan komponen-komponen yang terkait SVLK. Selain itu, dukungan pemda melalui program kebijakan diperlukan agar UMKM mampu menyediakan produk-produk mebel yang ber-SVLK di pasar domestik. Sejalan dengan Permen LHK No 5 Tahun 2019 dan SE Kepala LKPP No 16 Tahun 2020 terkait pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan (khususnya bersertifikat SVLK).


Keberhasilan pelaksanaan SVLK memerlukan sinergitas dan peran aktif dari para pemangku kepentingan, baik dari pihak pemerintah (pusat dan daerah), organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta. Di dalam sistem ini, pengecekan serta validasi kebenaran data akan dilakukan pada setiap titik di dalam rantai pasokan. Kegiatan verifikasi di lapangan dan validasi data dilakukan oleh petugas dinas kehutanan di tingkat kabupaten maupun provinsi, sedangkan lembaga sertifikasi independen melakukan audit terhadap bisnis dan industri berbasis kayu disepanjang rantai

pasok. Untuk pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah (daerah) dan lembaga penilai saja, tetapi pemantau independen juga berperan untuk melakukan fungsi *check and balance* untuk menjaga kredibilitas dari pelaksanaan SVLK di Indonesia.

Peran aktif dan dukungan para pemangku kepentingan adalah faktor kunci untuk mencapai keberhasilan dan kredibilitas implementasi SVLK di Indonesia. Namun harus diakui, masih dibutuhkan upaya yang lebih keras untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, salah satunya koordinasi dan sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Masih adanya kecenderungan persepsi dari pemerintah daerah menganggap bahwa penerapan SVLK menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sinergitas pemerintah daerah, khususnya UPTD KPH dengan pemantau independen untuk mengawasi dan memantau pemanfaatan hutan dan implementasi SVLK di tingkat daerah, juga menjadi hal penting untuk dikembangkan dan diperkuat.

Dinamika pengurusan hutan dan implementasi SVLK di 6 provinsi sebagai lokasi studi dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Masih ditemukan berbagai kendala dan tantangan dalam pengurusan hutan dan implementasi SVLK yang memberikan gambaran kondisi faktual dan realitas pelaksanaannya di masing-masing wilayah. Kondisi ini tentunya membutuhkan upaya penguatan dan sinergi para pihak agar pelaksanaan kebijakan SVLK berjalan dengan baik.

Gambar 16. Dinamika Pengurusan Hutan dan Implementasi SVLK di 6 Provinsi



Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2022

Sedangkan dinamika perubahan regulasi terkait penyelenggaraan SVLK harus dibarengi dengan sosialisasi, diseminasi informasi maupun peningkatan kapasitas secara terus-menerus yang melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Hal ini dibutuhkan untuk menutupi kesenjangan informasi dan pemahaman terkait adanya transformasi kebijakan SVLK dan implementasinya.

SARAN & REKOMENDASI

Penyelenggaraan implementasi SVLK oleh Pemerintah Daerah memerlukan Kerangka Kerja sebagai acuan agar pelaksanaannya berkesinambungan dan dapat diukur kinerjanya setiap saat. Kebutuhan ini dipenuhi dengan kerangka kerja yang meliputi kebijakan (regulasi), kelembagaan, infrastuktur dan teknologi informasi serta sumber daya manusianya.

- Regulasi dan Program: kebijakan daerah (petunjuk teknis) yang mendukung dan memfasilitasi proses pelaksanaan SVLK. Pengawasan terhadap pelaksanaan SVLK menjadi program

kegiatan pada RPHJd-nya KPH dan perencanaan pembangunan daerah untuk alokasi anggarannya.

- Kelembagaan: penguatan organ dan tupoksi melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk tertibnya kebijakan Penjaminan Legalitas Hasil Hutan (termasuk PUHH kayu). Termasuk di dalamnya relasi hubungan kerja dan sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- Infrastruktur dan teknologi informasi: mengoptimalkan penggunaan data-informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang sifatnya antisipatif.
- Sumber daya manusia: pengetahuan dan kapasitas teknis mumpuni akan memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan SVLK ke depan melalui pelatihan, sosialisasi, diseminasi informasi secara terus-menerus yang melibatkan pemangku kepentingan di daerah.

Sesuai dengan tugas dan kewenangan pemerintah (pusat dan daerah) dalam melakukan bindalwas terhadap pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan, termasuk peran pemerintah daerah memastikan kepatuhan dan memfasilitasi pemenuhan atas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan melalui implementasi SVLK, maka usulan beberapa rekomendasi sebagai langkah tindak untuk memperkuat penyelenggaraan SVLK di tingkat daerah.

Pendampingan, dalam hal ini pemerintah daerah fokus untuk memfasilitasi UMKM (IKM) dan hutan hak (rakyat) sehingga mampu menyediakan produk-produk mebel ber-SVLK untuk diekspor maupun pemenuhan kebutuhan pasar domestik yang sejalan dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan, melalui dukungan program dan penyediaan biaya sertifikasi, penyusunan petunjuk teknis PUHH kayu hutan rakyat, SVLK berkelompok, maupun kemitraan lintas sektoral untuk mendukung UMKM. Pemda perlu mengintensifkan perannya melalui pemberian dukungan dan memfasilitasi proses pelaksanaan SVLK. Baik itu melalui dukungan kebijakan secara langsung untuk penerapan SVLK maupun dukungan lainnya, misalnya penyediaan anggaran, pendampingan dan dukungan pelaksanaan komponen-komponen yang terkait SVLK.

Pengendalian, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penatausahaan hasil hutan dalam kerangka penjaminan legalitas kayu menjadi hal yang penting dan diperlukan. Pemerintah daerah perlu membangun sistem informasi industri primer dan sekunder kecil dengan kapasitas di bawah 2000 m³ dan terintegrasi dengan SIPUHH dan SIRPBBI sehingga membantu dalam mengontrol rantai pasok dan penelusuran kayu di lapangan. Kebutuhan ini memerlukan dukungan (pendanaan) dari pemerintah pusat (KLHK) kepada pemda untuk mengembangkan sistem informasi ini. Karena banyak peluang terjadinya pencampuran dan pengolahan kayu-kayu ilegal di industri skala kecil ini.

Dalam hal pengawasan, pemerintah daerah perlu membangun mekanisme pelaporan dan penanganan dari pengaduan masyarakat maupun hasil monitoring pemantau independen (PI) terhadap dugaan ketidakpatuhan implementasi SVLK ataupun pelanggaran kehutanan lainnya. Regulasi memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah dan pemantau independen membangun sinergi, sehingga peluang ini perlu ditindaklanjuti dengan mengintensifkan kerjasama dan kolaborasi dalam pemantauan sebagai bagian dari menjalankan fungsi *check and balance* untuk menjaga kredibilitas dari pelaksanaan SVLK di tingkat daerah.

Upaya seperti ini diharapkan akan menghasilkan sebuah konsistensi terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan di tingkat tapak, sehingga pada akhirnya mampu berkontribusi nyata terhadap pembenahan tata kelola hutan dengan menekan praktik-praktik penebangan dan peredaran kayu maupun produk kayu ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiff, Suraya et al. 2018. TOWARD JUST AND SUSTAINABLE FORESTRY IN INDONESIA. Lessons learned from MFP3 experience in supporting the MoEF (2014-2018)
- Analisis Isi PP No. 23/2021; Paparan Dr. Andi Chairil Ichsan, Program Studi Kehutanan UNRAM: Tantangan dan Peluang KPH Pasca PP 23/2021
- Peraturan Pemerintah No 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 2021. Jakarta
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. 2021. Jakarta. KLHK
- Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. 2019. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2018. Rancangan Akhir Rencana Strategis DLHK Aceh 2017-2022
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. 2018. Laporan Kinerja 2017
- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. Laporan Kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2019
- Direktorat Jenderal Pengolahan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Jejak Tapak. Meraih Asa di Masa Pandemi Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari.
- Fletcher S. (2003). Competence-Based Assessment Techniques. Jakarta: PT. Gramedia.
- Forest Watch Indonesia. 2018. Kinerja Pembangunan KPH sebagai Ujung Tombak Pengelolaan Hutan Indonesia
- FWI. 2018. Limbungnya Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Bogor
- Gultom, Magdalena, Astana, Satria, at al. 2014. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Dan Perbandingannya Dengan Sertifikasi Sukarela Pada Level Industri

- FWI & JPIK. 2022. FGD: Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi Riau, 14 Februari 2022
- FWI & JPIK. 2022. FGD: Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi Kalimantan Barat, 16 Desember 2021; Hasil Wawancara DLHK Prov Kalimantan Barat, 11 Maret 2022
- FWI & JPIK. 2022. FGD: Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi Jambi, 02 Desember 2021
- FWI & JPIK. 2022. FGD: Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi Sumatera Utara, 28 maret 2021
- FWI & JPIK. 2022. FGD: Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi NAD, 25 Oktober 2021 dan 23 Desember 2021
- FWI & JPIK. 2022. FGD: Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi Sumatera Selatan, 20 Desember 2021
- Jaringan Pemantau Independen Kehutanan. 2020. Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu
- Kartodihardjo H. 2021. Artikel Forest Digest: Perubahan Substansial Manajemen Hutan di PP UU Cipta Kerja <https://www.forestdigest.com/detail/1026/perubahan-substansial-kehutanan-uu-cipta-kerja>
- Laporan Tahunan Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Indonesia - Uni Eropa, Mei 2014 - April 2015
- KLHK. 2021. Paparan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK dalam webinar “SVLK untuk Pertumbuhan Kayu Legal dan Lestari Menuju Pasar Internasional”, pada 8 September 2021
- KLHK. 2021. Paparan Ditjen PHL, KLHK. 2021. Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri, Tindak Lanjut PP No 23/2021
- DLHK Provinsi Riau. 2022. Paparan Mamun Murod, Kepala DLHK Prov Riau: Peran Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan SVLK di Provinsi Riau, 14 Feb 2022
- Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. 2021. Paparan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada FGD “Membangun Sinergi antara Dinas Kehutanan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen

- dalam Implementasi SVLK di Provinsi Jambi”, oleh FWI-JPIK, 2 Desember 2021
- Pemerintah Provinsi Jambi. 2018. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2019. Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2019. Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
- Pemerintah Provinsi Riau. 2019. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No 42 Tahun 2019)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.
- KLHK. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 tahun 2021 tentang tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Jakarta
- KLHK. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.66/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam;
- PT Hatfield Indonesia. 2021. Laporan Monitoring Dampak Implementasi SVLK di Indonesia
- Puspitaloka, Dyah et al. 2021. Kemitraan Lintas Sektor untuk SVLK bagi Perajin Mebel dan Kerajinan. CIFOR
- Rama, M. Nowaldi. 2017. Jurnal: Pembinaan Dan Pengendalian Kawasan Hutan Di Provinsi Riau
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Statistik 2020. Jakarta
- Suryandari, E.Y, et al. 2017. Dampak Implementasi Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap Keberlanjutan Industri Kayu dan Hutan Rakyat
- Wuwung, Stevany Carter. 2013. Manajemen Rantai Pasokan Produk Cengkeh. Jurnal EMBA, Vol. 1, No. 3. Hal 230-23



FORD
FOUNDATION

